

**METODE KOMUNIKASI JARAK JAUH YANG EFEKTIF BAGI
PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI)
DDI Mangkoso Kabupaten Barru

Oleh:

ABD. RAHMAN
210231005

**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL IRSYAD
(IAI) DDI MANGKOSO KABUPATEN BARRU
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Strategi Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)", yang disusun oleh Abd. Rahman, NIM: 210231005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 26 April 2026 M, bertepatan dengan 09 Zulkaidah 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (dengan beberapa perbaikan).

Mangkoso, 09 Zulkaidah 1447 H
26 April 2026 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof.(HC) Dr. Muhammad Agus, M.Th.I.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muzakkir, M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufik M. Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Zainuddin, S.Pd.I., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Syukri S.Ag., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Hadhrah M.Pd.I.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam
IAI DDI Mangkoso,

 **FAKULTAS**
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAI DDI MANGKOSO
Muh. Muhsin H. S., M.H.I.
NIDN: 2123018704

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Rahman

NIM/NIMKO : 210231005

Tempat/Tanggal Lahir : Bonto Bonto , 14 Februari 2003

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Bonto Bonto, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Judul : Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh akan dinyatakan batal demi hukum.

Mangkoso, 1 April 2026

Penulis,

ABD AHMAN
NIM. 210231005

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis masih diberi kesempatan serta kekuatan untuk menyusun dan menuntaskan draf skripsi yang berjudul “Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, suri teladan utama sepanjang sejarah, pemimpin agung yang membawa perubahan besar dalam peradaban umat manusia. Beliaulah sosok yang menggantikan gelapnya kebodohan dengan cahaya ilmu dan iman, mengantarkan umat dari zaman keterpurukan menuju zaman penuh kemuliaan dan nilai-nilai luhur.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang jauh dari kata sempurna ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari banyak pihak baik secara materi maupun moral. Dengan penuh rendah hati izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapakku tercinta Burhanuddin dan Ibuku tersayang Ruhani yang telah menjadi sosok yang paling sabar dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan semata hasil dari usaha dan kerja keras penulis sendiri, melainkan juga karena adanya dukungan, bimbingan, serta bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang penuh rasa syukur ini, penulis dengan tulus dan penuh rasa hormat ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Burhanuddin dan Ruhani selaku Ayah dan Ibu saya, yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas segala cinta, doa, serta dukungan moril dan materil yang tidak pernah henti mengalir sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Al-Mukarram AG. Prof. Dr. H. M Faried Wadjedy, MA selaku Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang telah membina dan memimpin Pondok Pesantren DDI Mangkoso.
3. Gurunda Prof. Dr. Muhammad Agus, M.Th.I selaku selaku Ketua Institut Agama Islam (IAI) DDI Mangkoso Kabupaten Barru.
4. Bapak Muh. Muhsin H, Addary., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) DDI Mangkoso Kabupaten Barru.
5. Ibu Laela Safriani, S.Sy.,M.HI selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam (IAI) DDI Mangkoso Kabupaten Barru.
6. Bapak Syukri S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I penulis yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian draf skripsi ini.
7. Ibu Hadhrah M.Pd.I selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Institut Agama Islam (IAI) DDI Mangkoso Kabupaten Barru dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan, koreksi, pengetahuan baru dalam penyusunan skripsi ini, serta membimbing penulis sampai tahap penyelesaian.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman tercinta yang selalu menghaturkan doa dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu dan telah memberi bantuan materi maupun moril senantiasa mendapatkan limpahan rahmat yang setimpal dari Allah swt. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mangkoso, 1 April 2026

Penulis,

ABD AHMAN
NIM. 210231005

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Pernikahan	13
B. Hubungan Jarak jauh	21
C. Metode Komunikasi Efektif dalam Hubungan Jarak Jauh	26
D. Kerangka konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	34
B. Sumber Data	36

C. Metode Pengumpulan Data	38
D. Instrumen Penelitian	43
E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Kehidupan Pasangan Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Jarak Jauh di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep	52
C. Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep	56
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. *Transliterasabi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan literasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada *kata-kata* arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A <i>Tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tenta penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huru awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huru awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dai judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks mauoun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Nashri al-Dhin al-Thusi

Abu Nashr al-Farabi

Al Gazali

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan dengan nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al -Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu al-Zaid, Nashr Hamid (bukan: Zaid, Nashr Hamid Abu).

10. Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Abd Rahman

NIM : 210231005

Judul : Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana metode komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana kehidupan pasangan suami istri dalam menjalani hubungan jarak jauh di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?, 2) Bagaimana bentuk metode komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?, dan 3) Apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat metode komunikasi jarak jauh bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat tulis, serta telepon genggam. Adapun teknik pengelolaan data dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*display data*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode komunikasi jarak jauh yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif Hukum Islam diterapkan melalui komunikasi yang menekankan kedekatan emosional dan spiritual antara pasangan suami istri. Metode tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, membangun keterbukaan dan kejujuran, menumbuhkan sikap saling pengertian dan saling percaya, serta menerapkan komunikasi berbasis empati. Penguatan komitmen pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha*, disertai kesabaran, doa, dan sikap berserah diri kepada Allah Swt., terbukti membantu meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Keberhasilan metode ini didukung oleh terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemudahan teknologi

komunikasi, sementara kendalanya meliputi keterbatasan waktu komunikasi, gangguan jaringan, dan rasa kesepian akibat keterpisahan fisik. Dengan demikian, metode komunikasi jarak jauh berbasis nilai-nilai Islam berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dapat tetap terjaga dalam hubungan jarak jauh melalui komunikasi yang efektif, komitmen, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi penguatan ketahanan keluarga Muslim serta menjadi rujukan praktis dan akademik dalam pengembangan pembinaan keluarga sakinah dan kajian fikih munakahat kontemporer di tengah dinamika kehidupan modern.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Melalui akad nikah, dua individu yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal untuk menjalin hubungan suami istri.¹ Dalam sebuah keluarga inti terdapat tiga anggota utama, yaitu ayah, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun ayah memegang tanggung jawab yang paling besar dalam keluarga. Ia berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya demi menjaga kelangsungan hidup keluarga tersebut.

Menafkahi bersifat wajib berdasarkan dalil dari al-Qur'an, Allah swt berfirman dalam QS surah Al-Baqarah/2:233.

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ يُولَدُ لَهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Terjemahannya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.²

Tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mendorongnya untuk mencari pekerjaan. Namun, dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, ia seringkali dihadapkan pada keterbatasan jumlah

¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta : Laksana, 2018), h. 45.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

lapangan kerja di daerah tempat keluarganya tinggal. Secara umum, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia berkaitan dengan rendahnya kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja belum berjalan secara maksimal. Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan masyarakat yang siap bekerja harus mempertimbangkan berbagai pilihan alternatif.³

Pernikahan merupakan sebuah ikatan jangka panjang yang tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah menjalani hubungan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh terjadi ketika suami dan istri tinggal di lokasi yang berbeda secara geografis untuk jangka waktu tertentu. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tuntutan pekerjaan, kebutuhan pendidikan, atau alasan lainnya yang mengharuskan pasangan untuk berada di tempat terpisah.⁴

Menurut McBride dan Bergen sebagaimana dikutip dalam penelitian Ika Pratiwi Rachman, hubungan jarak jauh merujuk pada situasi di mana pasangan suami istri menetap di lokasi yang berbeda selama hari-hari kerja, dan sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama karena alasan komitmen profesional. Kondisi ini juga diartikan sebagai bentuk keterpisahan fisik, di mana salah satu pasangan harus berpindah tempat tinggal karena alasan tertentu, sementara pasangannya tetap berada di tempat tinggal semula.⁵

³Nasaruddin Malik, *Dinamika pasar Tenaga Kerja Indonesia* (malang: Universitas Muhammadiyah, 2016, h. 9.

⁴Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9, Nomor 4 (2020), h. 6.

⁵Ika Pratiwi Rachman, "Metode Komunikasi Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat *Long Distance Marriage (LDM)*" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 22.

Hubungan jarak jauh dalam pernikahan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena perbedaan lokasi dan waktu antara suami dan istri dapat memengaruhi kondisi emosional, kualitas hubungan, serta cara mereka menghadapi tantangan. Ketika pasangan tidak bisa bertemu langsung, interaksi tatap muka menjadi tidak mungkin dilakukan. Hal ini menyebabkan hambatan komunikasi dan ketiadaan dukungan fisik yang biasanya hadir dalam hubungan sehari-hari.⁶ Dalam kondisi ini, komunikasi menjadi sangat penting karena hampir seluruh interaksi dilakukan melalui teknologi, baik melalui telepon, video call, maupun pesan teks, sehingga keberlangsungan hubungan sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi komunikasi yang dijalankan pasangan.

Namun, penggunaan teknologi juga tidak lepas dari masalah. Gangguan sinyal, masalah teknis, dan gangguan suara atau gambar dapat membuat komunikasi terganggu. Akibatnya, pasangan mungkin kesulitan menyampaikan perasaan secara utuh, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan emosional. Meski demikian, hubungan jarak jauh juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen, asalkan komunikasi dilakukan secara intens dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Azza Afirul Akbar menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara intensitas komunikasi dan tingkat komitmen dalam pernikahan jarak jauh. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh kepercayaan, pasangan dapat membangun fondasi hubungan yang kuat meskipun terpisah oleh jarak.⁷

⁶Ilham Kurniawan, dkk. "Komunikasi dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh : Istri Bekerja sebagai TKW" *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1, Nomor 4 (2023), h. 278.

⁷Azza Afirul Akbar, "Hubungan Antara Intensitas Komunikasi dengan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)*", *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3, Nomor 1 (2023), h. 78.

Namun demikian, terdapat fenomena kesenjangan (gap) antara idealisme rumah tangga yang harmonis dan kenyataan yang dihadapi pasangan *Long Distance Relationship*, khususnya di daerah kelurahan seperti Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Jarak geografis dan keterbatasan teknologi atau literasi digital kerap menjadi hambatan dalam berkomunikasi secara efektif. Selain itu, nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi peran tradisional suami dan istri, serta tekanan sosial terhadap istri yang ditinggal, dapat menambah kompleksitas permasalahan komunikasi dalam rumah tangga yang terpisah jarak.

Data lapangan awal (observasi pendahuluan) menunjukkan bahwa di Bonto-Bonto, terdapat sejumlah pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh akibat pekerjaan suami di luar daerah, terutama sebagai buruh tambang atau nelayan musiman. Beberapa pasangan mengalami kesulitan dalam menjaga keintiman emosional, terjadi kesalahpahaman, bahkan konflik akibat komunikasi yang tidak lancar. Namun, terdapat juga pasangan yang berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun dipisahkan oleh jarak.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa setiap pernikahan pasti akan menghadapi berbagai persoalan. Ketika salah satu pasangan belum siap menjalani hubungan jarak jauh, hal ini dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti berkurangnya waktu berkualitas bersama, meningkatnya pengeluaran baik untuk kebutuhan komunikasi, transportasi rutin, maupun biaya hidup yang harus dibagi untuk dua tempat tinggal. Selain itu, rasa curiga yang muncul antara pasangan juga dapat memicu konflik berkepanjangan. Ketidakmampuan seseorang untuk berjauhan secara fisik dari pasangannya sering kali memunculkan perasaan kesepian yang mendalam.

Dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami istri sering kali menghadapi berbagai permasalahan, seperti munculnya perselingkuhan, kesulitan dalam berkomunikasi, perasaan rindu yang tidak tersalurkan dengan baik, serta kekhawatiran yang kerap menghantui salah satu atau kedua belah pihak. Permasalahan-permasalahan tersebut umumnya berakar dari kurangnya kualitas komunikasi interpersonal antara pasangan. Namun demikian, komunikasi yang baik juga dapat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai konflik yang muncul. Komunikasi yang efektif mampu meredakan kebingungan, mencegah kesalahpahaman, serta menjembatani perbedaan pendapat antara suami dan istri. Komunikasi interpersonal yang sehat ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, sikap saling mendukung, pandangan yang positif, serta adanya kesamaan nilai dan tujuan antara kedua belah pihak. Selain itu, kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri juga berperan penting dalam menunjang efektivitas komunikasi mereka.⁸

Dalam konteks hubungan interpersonal, komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan efektif merupakan salah satu solusi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Sebaliknya, konflik sering kali timbul karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kualitas komunikasi menjadi aspek krusial dalam mempertahankan keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh.

Selain menjalin keintiman, pasangan suami istri juga perlu memiliki komitmen yang kuat dalam menjalani hubungan pernikahan. Komitmen merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki keinginan dan kecenderungan untuk

⁸Narti Arfianti, *Metode Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh* (Purwokerto: IAIN, 2016), h. 61.

mempertahankan hubungan dengan pasangannya, memiliki pandangan tentang masa depan bersama, serta adanya keterikatan psikologis yang erat satu sama lain.

Komitmen dalam hubungan dibentuk oleh tiga faktor utama. Pertama, tingkat kepuasan (*satisfaction level*), yaitu sejauh mana individu merasa puas dengan hubungan yang dijalani. Kedua, kualitas alternatif (*quality of alternatives*), yaitu sejauh mana seseorang menilai ada atau tidaknya pilihan hubungan lain yang dianggap lebih baik. Ketiga, besarnya investasi (*investment size*), yakni segala bentuk pengorbanan atau sumber daya yang telah diberikan dalam hubungan tersebut, seperti waktu, tenaga, materi, serta keterbukaan pribadi terhadap pasangan.⁹ Meskipun suami dan istri telah mencapai kesepakatan untuk menjalani hubungan jarak jauh dan berusaha menjaga komitmen dalam pernikahan mereka, hal tersebut tidak serta-merta menjamin hubungan tersebut terbebas dari guncangan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan rumah tangga.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dikaji dan ditelaah dengan baik, maka fokus penelitian ini adalah metode komunikasi jarak jauh yang efektif oleh pasangan suami istri untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

⁹ Bella Handayani "Gambaran Komitmen Pernikahan pada Istri Bekerja yang Menjalani *Commuter Marriage Tipe Established*." *Skripsi* (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015), h. 74.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada metode komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Metode komunikasi jarak jauh dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara-cara yang diterapkan pasangan suami istri untuk mempertahankan interaksi yang harmonis, efektif, dan saling memahami meskipun terpisah secara fisik. Metode tersebut mencakup penggunaan berbagai media komunikasi seperti telepon, pesan teks, video call, maupun media sosial, serta pengaturan waktu dan isi komunikasi agar tetap membangun keharmonisan rumah tangga. Penerapan metode ini dilakukan secara konsisten dan penuh kesadaran agar komunikasi tetap lancar, mengurangi salah paham, dan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan metode komunikasi jarak jauh. Faktor pendukung dapat meliputi motivasi, komitmen terhadap pernikahan, kemampuan memanfaatkan teknologi, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Sedangkan faktor penghambat dapat berupa keterbatasan waktu, jarak fisik yang jauh, kesibukan pekerjaan, dan kendala emosional yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi. Dengan mempelajari kedua aspek ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika komunikasi jarak jauh dan peran metode komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di wilayah penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana metode komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat metode komunikasi jarak jauh bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik serta relevan dengan teori yang digunakan. Peneliti menelusuri sejumlah literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi, yang diambil dari bagian abstrak maupun bagian akhir yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Robiatun Najah (2024), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Studi Ketahanan Keluarga LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan waktu untuk bertemu yang mengurangi interaksi langsung, kesulitan memenuhi nafkah

lahir dan kebutuhan biologis, serta hambatan dalam menjaga komunikasi agar tetap efektif.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam melihat dinamika hubungan jarak jauh yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi sebagai sarana utama dalam menjaga ikatan emosional antara pasangan suami istri yang terpisah secara geografis. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih mendalam dan spesifik. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi pasangan LDR, tetapi juga berupaya mengidentifikasi metode komunikasi jarak jauh yang efektif serta menggali faktor pendukung dan penghambat penerapan metode tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Damayanti, Nur Alfi Khotamin, Muhammad Mujtahid, Damar Hanif Signor (2025) dengan judul “Dinamika Psikologis dan Metode Membangun Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*) pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Metro Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan TKI menghadapi berbagai tantangan psikologis seperti kesepian, kecemasan, dan tekanan emosional. Untuk menjaga keharmonisan, mereka mengandalkan komunikasi efektif, kepercayaan, dukungan keluarga, dan bantuan konseling. Faktor penting yang menunjang keharmonisan rumah tangga antara lain komunikasi rutin, kepercayaan, dukungan emosional, dan perencanaan keuangan. Penelitian ini memberi kontribusi dalam memahami persoalan psikologis

¹⁰Robiatun Najah “Studi Ketahanan Keluarga LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” *skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), h.21.

TKI dalam LDR dan metode yang mereka terapkan untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian mengenai pasangan TKI yang juga menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa komunikasi efektif merupakan faktor utama dalam mempertahankan keharmonisan, di samping kepercayaan, dukungan keluarga, serta keterlibatan emosional yang berkesinambungan. Baik pasangan TKI maupun pasangan di Kelurahan Bonto-Bonto sama-sama mengandalkan komunikasi rutin, kepercayaan, dan metode positif sebagai upaya menjaga kelangsungan rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian mengenai pasangan TKI lebih menekankan pada tantangan psikologis yang dihadapi, seperti kesepian, kecemasan, dan tekanan emosional, serta bagaimana mereka mengatasinya dengan dukungan konseling dan perencanaan keuangan. Sementara itu, penelitian ini selain menyoroti hambatan dan metode komunikasi, juga memfokuskan pada bagaimana pasangan suami istri menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh secara menyeluruh dengan melihat faktor pendukung dan penghambat komunikasi, sehingga cakupannya lebih luas dalam konteks sosial, emosional, dan spiritual.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azza Afirul Akbar (2023) dengan judul “Hubungan Antara Intensitas Komunikasi dengan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $p=0,000$ ($p<0,05$) yang

¹¹Wiwik Damayanti, dkk. “Dinamika Psikologis dan Metode Membangun Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*) pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Metro Selatan”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial* .19 no.1 (Maret, 2025), h. 178.

menunjukkan bahwa Semakin tinggi intensitas komunikasi maka semakin tinggi pula komitmen pernikahan. Sebaliknya, semakin rendah intensitas komunikasi maka semakin rendah pula komitmen pernikahan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penekanan bahwa komunikasi memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa semakin baik dan intens komunikasi yang dilakukan pasangan, maka semakin tinggi pula komitmen dalam pernikahan, sedangkan menurunnya kualitas komunikasi dapat berdampak pada menurunnya keharmonisan. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil uji signifikansi yang menunjukkan adanya hubungan positif antara intensitas komunikasi dan komitmen pernikahan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Kelurahan Bonto-Bonto dengan fokus pada metode komunikasi pasangan suami istri, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kehidupan pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

¹²Azza Afirul Akbar, "Hubungan Antara Intensitas Komunikasi dengan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)*", *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3, Nomor 1 (2023), h 67.

- b. Untuk mengetahui metode komunikasi jarak jauh yang efektif bagi Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep
- c. Untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan penghambat metode komunikasi jarak jauh bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam kajian komunikasi dalam rumah tangga yang dijalani dalam kondisi hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah dalam memahami bagaimana komunikasi yang efektif berperan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta memberikan gambaran empiris mengenai praktik rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa.

b. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan mengkaji penerapan metode komunikasi dalam rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai kemaslahatan keluarga. Penelitian ini mengintegrasikan teori komunikasi interpersonal dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam seperti *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*, sehingga dapat memperkuat pemahaman terhadap konsep keharmonisan rumah tangga tidak hanya dari aspek sosiologis,

tetapi juga dari perspektif normatif keislaman. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya pemikiran teoritis dalam pengembangan model relasi suami istri yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam konteks pernikahan jarak jauh.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pernikahan*

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Suryantoro dan Rofiq, pernikahan atau nikah dalam konteks agama merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling terikat dalam sebuah hubungan. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri secara syariat, sekaligus menjadi landasan hukum yang sah bagi terbentuknya keluarga yang dilandasi oleh kasih sayang dan ketenteraman (*mawaddah wa rahmah*), sesuai dengan prinsip-prinsip yang diridhai oleh Allah swt.¹³

Menurut mazhab *Hanafiyyah*, pernikahan dipahami sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan (*mut'ah*) secara sengaja, yaitu seorang laki-laki memperoleh hak atas seluruh tubuh istrinya dalam rangka mendapatkan kepuasan. Ulama dari mazhab *Malikiyyah* mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang mengandung makna *mut'ah* atau kenikmatan, tanpa adanya kewajiban pembayaran tertentu seperti mahar secara eksplisit. Sementara itu, ulama *Syafi'iyah* memandang pernikahan sebagai suatu akad yang dilaksanakan dengan menggunakan lafaz nikah atau *zawaj*, yang bertujuan untuk memperoleh hak berhubungan suami istri (*wati*), sehingga memungkinkan pasangan untuk mendapatkan kenikmatan satu sama lain. Adapun menurut ulama *Hanabilah*, pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* yang

¹³Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Ahsana Media: *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7, Nomor 2 (2021), h. 44.

dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan lahiriah dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah.¹⁴

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan peradaban. Sebagai institusi sosial dan keagamaan, pernikahan harus dilestarikan karena ia mencerminkan aspek fitrah kemanusiaan. Dalam konteks ini, pernikahan mengandung dua makna utama. Pertama, pernikahan adalah manifestasi dari fitrah manusia yang secara alami mendambakan pertumbuhan dan perkembangan, baik secara biologis, emosional, maupun sosial. Melalui lembaga pernikahan, manusia memperoleh ruang yang sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pernikahan juga merupakan peristiwa yang bersifat *fiqhiyyah*, yakni bagian dari hukum Islam yang menunjukkan pelaksanaan suatu ibadah. Hukum asal pernikahan adalah sunnah, tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi individu dan masyarakat. Selain sebagai ibadah, pernikahan juga menjadi dasar timbulnya berbagai hak dan kewajiban, termasuk dalam hal kewarisan.¹⁵

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual yang sangat tinggi. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga sebagai jalan untuk menciptakan ketenteraman jiwa, keharmonisan sosial, dan keberlangsungan generasi yang saleh. Tujuan utama pernikahan dalam Islam digambarkan secara jelas dalam firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rūm/30: 21.

¹⁴Sakban Lubis, dkk. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 66–67.

¹⁵Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam* (Suatu Tinjauan Prinsip) (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁶

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah* (ketenteraman), yang merupakan kebutuhan dasar dalam hubungan suami istri. *Sakinah* berarti adanya rasa aman, nyaman, dan tenteram secara batiniah dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman ini lahir dari ikatan emosional yang kuat, serta adanya rasa saling percaya dan pengertian antara pasangan.¹⁷ Di samping itu, ayat tersebut juga menegaskan pentingnya *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai dua unsur utama yang menopang bangunan pernikahan agar tetap kokoh, langgeng, dan harmonis dalam jangka Panjang.

Mawaddah atau cinta merupakan bentuk ketertarikan emosional yang mendorong seseorang untuk memberi perhatian, mendengarkan, dan berusaha membahagiakan pasangannya. Sementara itu, *rahmah* atau kasih sayang mencerminkan rasa empati dan ketulusan dalam memberikan bantuan serta merawat pasangan, khususnya saat pasangan berada dalam kondisi sulit, seperti sakit atau terpuruk. Cinta bersifat dinamis dapat mengalami peningkatan maupun penurunan namun kasih sayang yang dilandasi ketulusan hati akan menjadi perekat

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 75–76.

yang kokoh dalam hubungan suami istri dan memperkuat ikatan emosional di antara keduanya.¹⁸

Selain aspek psikologis dan emosional, pernikahan dalam Islam juga mengandung dimensi sosial dan religius yang tidak kalah penting. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga keturunan yang sah (*hifẓ al-nasl*), sebagaimana dijelaskan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yakni tujuan-tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam. Melalui institusi pernikahan, kelangsungan generasi manusia terjaga secara legal dan bermartabat, serta terlindung dari kerusakan moral yang timbul akibat hubungan di luar pernikahan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah mendapatkan perlindungan hak secara utuh, baik dalam aspek nasab, harta warisan, maupun hak atas pendidikan yang layak. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Furqan/25:54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahannya:

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa keturunan adalah bagian dari ketetapan Allah yang memiliki struktur dan keteraturan melalui jalur pernikahan. Selain menjaga keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk memelihara kehormatan dan harga diri (*hifẓ al-'ird*). Islam mengatur agar hubungan seksual hanya terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah, sebagai bentuk perlindungan diri dari perzinaan dan kehinaan moral. Dalam pandangan Islam, kehormatan merupakan bagian dari kemuliaan

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, terj. Zainal Abidin (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 33–36.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

manusia yang harus dijaga.²⁰ Pernikahan juga menjadi sarana untuk memelihara agama (*hifz al-dīn*). Melalui kehidupan pernikahan yang sah, seseorang akan lebih mudah menjaga kehormatan dirinya, menundukkan pandangan, serta menghindari godaan maksiat. Stabilitas dalam kehidupan rumah tangga memberikan ketenangan spiritual yang mendukung kekhusyukan dalam ibadah serta kelestarian nilai-nilai Islam dalam Masyarakat.²¹

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada urusan *duniawi* semata, tetapi juga mencakup aspek *ukhrawi*. Pernikahan merupakan ladang amal dan media untuk membina kerja sama dalam mencapai keridaan Allah. Suami dan istri saling membantu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, sebelum menikah, setiap individu dituntut untuk memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tujuan pernikahan tercapai secara utuh.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Al-Quran, Allah swt. Menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hak dan kewajiban hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²²

²⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Pernikahan Kontemporer* (Bandung: Rumah Fiqih Publishing, 2022), h. 41.

²¹Abu Sulaiman, *Maqasid Syariah dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 58–60.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Dalam rumah tangga, suami memiliki dua kewajiban utama: materiil berupa pemberian mahar dan nafkah, serta immateriil seperti memperlakukan istri dengan baik, membangun hubungan yang sehat, dan menegakkan keadilan. Dalam hukum Islam, suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya, di samping kewajiban bersama seperti menjaga keharmonisan, saling menghormati, dan menguatkan satu sama lain. Kewajiban materiil sepenuhnya berada pada suami sebagai kepala keluarga, sementara istri lebih berperan mendukung dan mengelola rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perbedaan ini bukanlah batasan, melainkan bentuk saling melengkapi untuk mewujudkan *keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²³

Kewajiban suami istri juga dijelaskan oleh Budi Suhartawan dalam penelitiannya. Ia menegaskan bahwa dalam perspektif *Al-Qur'an*, suami memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Kewajiban tersebut antara lain memberikan maskawin sebagai bentuk kesungguhan dalam pernikahan, menafkahi istri baik secara lahir maupun batin, memperlakukan istri dengan baik penuh kasih sayang, serta menjaga istri dari segala hal yang dapat menjerumuskannya kepada dosa. Sementara itu, seorang istri pun memiliki kewajiban terhadap suaminya, yakni menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami, tidak membuka aib suami kepada orang lain, serta menaati suami selama dalam kebaikan. Dengan demikian, hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar saling melengkapi dan tanggung jawab bersama demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan diridai Allah swt.²⁴

²³Badriah, dkk. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3 No.1, (Juni 2023), hal.75.

²⁴Budi Suhartawan. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif *Al-Qur'an*" (Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2 No.02, (2022), hal.106–126.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah kondisi ideal yang diupayakan oleh setiap pasangan suami istri dalam kehidupan pernikahan mereka. Dalam Islam, keharmonisan mengandung makna terciptanya suasana ketenteraman (*sakinah*), saling pengertian, serta cinta dan kasih sayang yang terpelihara secara konsisten dalam interaksi sehari-hari. Kehidupan rumah tangga yang harmonis ditandai dengan hubungan emosional yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta adanya saling dukung dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Makna ini selaras dengan firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri dalam pernikahan dibangun di atas pondasi ketenangan, *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), yang menjadi ciri utama dari kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ketenteraman tidak hanya berasal dari aspek fisik atau materi, tetapi lebih dalam lagi, yaitu keterikatan batin dan keintiman emosional yang dibangun atas dasar iman dan tanggung jawab bersama. Ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik) antara suami dan istri.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Prinsip ini mengandung unsur kasih sayang, saling menghormati, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing.²⁶

Menurut Gunarsa sebagaimana dikutip oleh Zakiyatul Anin Mahmud, keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya perasaan bahagia pada setiap anggotanya. Kebahagiaan tersebut tercermin dari menurunnya tingkat keresahan, kekecewaan, dan munculnya rasa puas terhadap kondisi dan keberadaan diri masing-masing. Sementara itu, Qaimi yang juga dikutip oleh Mahmud, mengemukakan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang dipenuhi oleh ketenangan, cinta kasih, keturunan sebagai penerus generasi, rasa belas kasih dan sikap rela berkorban, serta adanya kerja sama, saling melengkapi dan menyempurnakan antar anggotanya.²⁷

Menurut Daradjad yang dikutip oleh Samsudin, keharmonisan dalam keluarga tidak hanya sekadar setiap anggota melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, tetapi juga hadir ketika ada kasih sayang yang tulus di antara mereka. Keharmonisan itu tumbuh lewat komunikasi yang terbuka, saling mendengar, bekerja sama dalam menghadapi persoalan hidup, serta adanya sikap saling mengerti dan menghargai. Dengan begitu, keluarga dapat merasakan suasana yang tenteram, hangat, dan penuh kebahagiaan bersama.²⁸

Sebagaimana hadits rasul saw:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

²⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, terj. Zainal Abidin (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 40–42.

²⁷Zakiyatul Anin Mahmudah, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan”, *Skripsi* (Prodi Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 44

²⁸Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali 2015), h.136.

Artinya:

Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung. (HR. Bukhori).²⁹

Agar tujuan tersebut tercapai, suami dan istri perlu menyadari bahwa ketenteraman dan kasih sayang dalam keluarga hanya dapat diwujudkan jika berbagai kebutuhan dalam kehidupan pernikahan dapat dipenuhi dengan baik dari waktu ke waktu. Selain membutuhkan kerja sama yang kuat, keduanya juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan yang mungkin muncul selama menjalani rumah tangga, tantangan yang mungkin menghalangi pemenuhannya, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, keharmonisan tidak tercipta secara otomatis, melainkan harus diusahakan secara sadar melalui komunikasi yang efektif, kesabaran, dan kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Hubungan Jarak jauh

1. Pengertian hubungan jarak jauh

Long Distance Relationship atau hubungan jarak jauh merupakan suatu bentuk relasi di mana pasangan dipisahkan oleh jarak geografis yang signifikan, sehingga kedekatan fisik tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian yang berjudul *A Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship*, Holt dan Stone sebagaimana dikutip oleh Thomas J. Kidenda menggunakan elemen jarak dan waktu sebagai dasar untuk mengklasifikasikan pasangan yang berada dalam hubungan jarak jauh.

Melalui data demografis dari para partisipan, Holt dan Stone mengidentifikasi tiga kategori utama dalam *Long Distance Relationship*. Pertama, berdasarkan durasi keterpisahan, yaitu antara 0 hingga 6 bulan dan lebih dari 6

²⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab al-Akfa' fi al-Din, Hadis no. 5090 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), jilid 5, h. 172

bulan. Kedua, berdasarkan frekuensi pertemuan, yakni sekali seminggu, antara seminggu hingga sebulan, dan kurang dari satu kali dalam sebulan. Ketiga, berdasarkan jarak geografis, yang terbagi menjadi tiga rentang: 0–1 mil, 2–294 mil, dan lebih dari 250 mil.³⁰

2. Hubungan Jarak Jauh dalam Perspektif Hukum Islam

Kondisi *Long Distance Relationship* dalam pernikahan perlu ditelaah dengan seksama melalui sudut pandang syariat Islam. Setiap pasangan suami-istri pada dasarnya dituntut untuk selalu mengikatkan diri pada hukum *syara'* dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Fenomena banyaknya pasangan yang memilih *Long Distance Relationship* tidak serta merta menjadikan praktik tersebut otomatis lumrah atau boleh dilakukan tanpa pertimbangan *syar'i*.³¹

Dalam Islam, setiap tindakan harus dinilai berdasarkan hukum syariat. Sesuatu dikatakan baik (*hasan*) atau buruk (*qabīh*) bukan karena kebiasaan masyarakat atau kerelaan pribadi, melainkan karena penilaian Allah melalui syariat-Nya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah *fiqhiyah*:

مَا حَسَنَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ قَبِيحٌ

Artinya:

Perbuatan yang dianggap baik oleh syariat adalah baik, dan perbuatan yang dianggap buruk oleh syariat adalah buruk.³²

Dalam hukum Islam, pernikahan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) hukumnya boleh (*jaiz*) selama dijalani atas dasar kerelaan bersama dan tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Suami tetap wajib memberi nafkah lahir

³⁰Thomas J. Kidenda, "A Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship" (Disertasi Doktorat, 2002), h. 87.

³¹Moh.Subhan "long Distance Merriage dalam Perspektif Hukum islam", *Jurnal Studi Keislaman*, 8 No.2, (Desember 2022), h. 460.

³²Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2021), h. 45.

maupun batin, atau jika belum mampu maka harus ada keridhaan istri. Keduanya juga wajib menjaga kehormatan diri dan tidak membuka aib rumah tangga. Namun, jika terjadi karena keinginan istri tanpa ridha suami, maka hal itu tidak dibenarkan. Dengan demikian, pernikahan jarak jauh boleh dilakukan selama syarat syariat tetap terjaga.³³

2. Penyebab Hubungan Jarak Jauh

Perpisahan antara suami dan istri dalam suatu pernikahan kerap kali dipicu oleh faktor pekerjaan maupun kondisi ekonomi keluarga. Beberapa jenis profesi mengharuskan seseorang untuk bekerja di wilayah yang jauh dari fasilitas umum dan sarana pendukung, sehingga tidak memungkinkan membawa serta keluarganya ke lokasi tempat ia bekerja. Situasi pekerjaan yang mengharuskan pasangan tinggal terpisah ini sering menjadi pemicu awal terbentuknya pernikahan jarak jauh.

Dalam praktiknya, menjalani pernikahan jarak jauh bukanlah perkara yang mudah. Salah satu pasangan kerap merasakan kesepian, kejenuhan, dan ketidakstabilan emosional, terutama ketika tidak ada usaha bersama untuk mempererat hubungan atau merencanakan waktu kebersamaan secara berkala.³⁴

Selain faktor pekerjaan, tidak sedikit pasangan suami istri yang harus menjalani kehidupan terpisah karena melanjutkan studi di luar kota, bahkan di luar negeri. Kondisi ini umumnya terjadi pada jenjang pendidikan pascasarjana seperti S2 atau S3. Dalam banyak kasus, beasiswa yang diperoleh hanya mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup penerima beasiswa itu sendiri, sehingga pasangan tidak dapat ikut serta dalam keberangkatan tersebut.³⁵

³³Moh.Subhan “*long Distance Merriage* dalam Perspektif Hukum islam”, *Jurnal Studi Keislaman*, 8 No.2, (Desember 2022), h. 461.

³⁴Iffa Akhmad, *Distance Love* 2021, h. 2.

³⁵Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri* (Jakarta: Lentera Islam, 2018), h. 8.

3. Dampak negatif pernikahan jarak jauh

a. Kurangnya Komunikasi

Salah satu permasalahan utama yang kerap dihadapi oleh pasangan dalam pernikahan jarak jauh adalah hambatan dalam berkomunikasi. Jarak geografis dan perbedaan waktu sering kali menjadi faktor yang menyebabkan frekuensi komunikasi menjadi sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu lama, hubungan tersebut berisiko mengalami ketegangan bahkan keretakan. Minimnya komunikasi dapat memicu munculnya rasa curiga, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan antara pasangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga.³⁶

b. *Overthinking*

Dalam pandangan Islam, *overthinking* atau berpikir secara berlebihan merupakan bentuk khusus dari rasa takut yang berlebihan. Ketakutan ini dapat berkembang menjadi lebih besar apabila disertai dengan perasaan cemas, kewaspadaan yang berlebihan, khayalan yang tidak realistis, serta emosi yang tidak terkendali. *Overthinking* juga diyakini dapat timbul akibat bisikan setan yang menanamkan pikiran negatif dan perasaan tidak berdaya dalam diri manusia. Selain itu, kondisi ini dapat terjadi karena seseorang belum sepenuhnya memiliki keterampilan untuk bertawakkal, yakni berserah diri secara utuh kepada Allah swt. dan meyakini bahwa segala urusan kehidupan berada dalam kendali-Nya.³⁷

³⁶Ardi Akbar Tanjung, Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, 1, No. 1, (Juni 2021), h. 61.

³⁷Tika Setia Utami, dkk. "Dampak *Overthinking* dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12", *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2 No.1 (2023), h. 15.

c. Kesepian

Menurut Baron dan Byrne, sebagaimana dikutip oleh Niki Miljiputri, kesepian merupakan kondisi emosional dan kognitif yang ditandai oleh perasaan tidak bahagia, yang muncul ketika seseorang merindukan hubungan dekat atau intim namun tidak berhasil mewujudkannya. Kesepian terjadi ketika individu merasa hubungan sosial yang dimilikinya tidak memadai atau tidak sesuai dengan harapan, sehingga menimbulkan rasa kekurangan dan ketidakpuasan dalam interaksi sosialnya.³⁸

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan memiliki keterkaitan erat dengan perasaan kesepian. Salah satu penyebab seseorang melakukan perselingkuhan adalah karena mengalami kesepian dalam hubungan, dan di sisi lain, tindakan perselingkuhan itu sendiri juga dapat menimbulkan kesepian yang mendalam bagi pasangan yang dikhianati. Fenomena ini cukup sering terjadi pada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, di mana jarak fisik yang memisahkan menyebabkan kurangnya kedekatan emosional. Akibatnya, salah satu pihak merasa kesepian dan kemudian mencari sosok lain yang dapat menggantikan kehadiran pasangannya yang berada jauh darinya.³⁹

C. Metode Komunikasi Efektif dalam Hubungan Jarak Jauh

1. Pengertian Metode Komunikasi Dalam Hubungan Jarak Jauh

Metode komunikasi merupakan elemen penting dalam proses komunikasi yang memiliki fokus pada pencapaian tujuan tertentu. Effendy menjelaskan bahwa metode komunikasi meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

³⁸Niki Mijilputri, "Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Isteri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)", *Psikoborneo*, 2 No.4, (2014), h. 224.

³⁹Meidy Noya dan Jenny M. Salamor. "Peran Konselor Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah", *Jurnal Psikologi Konseling*, 16, No. 1,(Juni 2020), h. 594.

pesan agar informasi yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan memberikan pengaruh yang diinginkan kepada penerima pesan.⁴⁰ Dalam konteks hubungan antarpribadi, khususnya pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance relationship*), metode komunikasi menjadi fondasi utama dalam menjaga kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Metode ini tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan, tetapi juga mencakup cara penyampaian, waktu yang tepat untuk berkomunikasi, serta media yang digunakan dalam proses komunikasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesepahaman, menyelesaikan konflik secara konstruktif, mempererat hubungan emosional, dan mempertahankan komitmen serta kepercayaan antara pasangan. Jika komunikasi dilakukan tanpa metode yang terarah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik, serta merenggangkan hubungan emosional antara suami dan istri.

2. Metode Komunikasi Pasangan dalam Hubungan Jarak Jauh

Menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) bukanlah perkara mudah, terlebih bagi pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri dalam pernikahan. Jarak yang memisahkan secara fisik sering kali menjadi tantangan dalam menjaga keintiman, kepercayaan, dan keharmonisan rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi menjadi kunci utama untuk mempertahankan kelangsungan hubungan. Metode komunikasi yang tepat sangat diperlukan agar pasangan tetap merasa dekat secara emosional, meskipun berjauhan secara geografis. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai metode komunikasi yang dapat diterapkan oleh pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saat menjalani hubungan jarak jauh. Adapun beberapa metode komunikasi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

⁴⁰Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 300.

a. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa umat manusia memasuki era baru yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi. Sejak ditemukannya komputer sebagai alat pengolah data hingga munculnya internet, dunia telah melalui sejumlah era penting yang menjadikan teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kemajuan ini memungkinkan manusia untuk saling terhubung dengan mudah, membuka peluang untuk bertemu, berinteraksi, bahkan menjalin hubungan asmara dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia termasuk dalam konteks hubungan jarak jauh yang dikenal sebagai (*Long Distance Relationship*).

Istilah *Long Distance Relationship* merujuk pada hubungan asmara yang dijalani oleh pasangan yang tinggal di lokasi geografis yang berbeda, sehingga jarang bertemu secara langsung. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga intensitas dan kualitas komunikasi sebagaimana pasangan yang tinggal berdekatan. Meskipun kini tersedia beragam media komunikasi yang memudahkan interaksi jarak jauh, hambatan tetap dapat muncul jika tidak diimbangi dengan metode komunikasi yang efektif.⁴¹

Salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah aplikasi *WhatsApp*. *WhatsApp* merupakan platform perpesanan instan yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara komunikator dan komunikan dalam menyampaikan pesan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar teks, gambar, video, dokumen, serta melakukan panggilan suara dan video secara cepat, aman, dan efisien. Dengan sistem enkripsi *end-to-end*, WhatsApp menjamin keamanan komunikasi antar penggunanya. Oleh karena itu, aplikasi ini menjadi

⁴¹Clarissa Sandra Ramadhan dan Choirul Bachtiar, "Media Komunikasi dalam Hubungan LDR pada Mahasiswa Bimbingan Konseling Universitas Islam Jember," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1, no. 2 (Desember 2023), h. 158–160.

pilihan utama bagi banyak pasangan *Long Distance Relationship* untuk tetap terhubung kapan saja dan di mana saja.

Kemajuan teknologi komunikasi seperti *WhatsApp* merupakan hasil dari evolusi media digital. *WhatsApp* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi modern, tetapi juga memperkuat interaksi interpersonal melalui media. Dengan kata lain, kehadiran teknologi ini menjadikan hubungan antarpersonal tetap dapat terjalin erat meskipun dipisahkan oleh jarak geografis.⁴²

b. Menjadwalkan Komunikasi Secara Rutin

Penetapan jadwal komunikasi yang konsisten menjadi metode penting dalam menciptakan kesinambungan relasi. Dengan mengatur waktu khusus untuk saling berbicara, pasangan akan merasa dihargai dan dianggap penting dalam kehidupan satu sama lain. Jadwal komunikasi ini juga menjadi ruang bagi pasangan untuk bertukar cerita, berbagi keluhan kesah, memberikan dukungan, atau sekadar melepas rindu melalui sapaan ringan namun bermakna.⁴³

c. Komunikasi Berbasis Emosi

Dalam relasi hubungan jarak jauh, komunikasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada hal-hal faktual atau rutinitas harian, tetapi juga harus mencerminkan perasaan yang mendalam. Ungkapan emosional seperti kerinduan, cinta, dan perhatian perlu disampaikan secara eksplisit untuk menjaga ikatan batin tetap erat. Kalimat-kalimat sederhana seperti “aku merindukanmu” atau “semoga harimu

⁴³Ramadhan, Dwi. "Komitmen Pasangan dalam Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Studi Keluarga Muslim* 4, No. 1 (2020), h. 35–44.

menyenangkan, aku selalu mendoakanmu” dapat memperkuat keintiman emosional yang menjadi fondasi penting dalam relasi jarak jauh.⁴⁴

Salah satu konsep dalam *Five Love Languages* yang diperkenalkan oleh Gary Chapman adalah *words of affirmation* atau kata-kata penegasan. Konsep ini memiliki relevansi mendalam dalam perspektif Islam, terutama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. bahasa cinta yang melalui kata-kata peneguhan selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan terwujudnya *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).⁴⁵ Hal ini ditegaskan firman Allah swt. dalam QS. Al-A'raf/7:189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa ungkapan cinta, meskipun sederhana, memiliki dampak besar dalam menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan pasangan. Saling memberi pujian antara suami dan istri bukan hanya mempererat ikatan emosional, tetapi juga menjadikan rumah tangga lebih harmonis dan penuh kasih sayang.

d. Menjaga Kejujuran dan Keterbukaan

Keterbukaan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dalam konteks komunikasi yang efektif, hal ini bermula dari kesediaan setiap individu untuk berbicara secara jujur dan terbuka

⁴⁴Dita Puspitasari, “Komunikasi Pasangan dalam Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*)”, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 10, No. 1 (2018), h. 12–13.

⁴⁵Ninda Dwi Anggraeni dan Fauziyah putri Meilinda “Komunikasi *Love Language* Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, No.2 (2024). h.71.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

menyampaikan pikiran, perasaan, serta informasi yang relevan tanpa menyembunyikan sesuatu. Menurut pandangan Brooks dan Emmert, keterbukaan bukan hanya membantu memperjelas arah komunikasi dan membuatnya lebih lugas, tetapi juga menjadi salah satu cara utama dalam menumbuhkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁷

Dalam hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*), keterbukaan dan kejujuran menjadi dua pilar utama yang harus dijaga. Keterbukaan dalam hal ini berarti kesiapan untuk saling berbagi baik perasaan, pemikiran, maupun kekhawatiran sehingga meskipun dipisahkan oleh jarak, tetap ada jembatan emosional yang terbangun di antara keduanya. Sedangkan kejujuran memberi rasa aman dan memperkuat kepercayaan, karena dalam hubungan yang tidak saling terbuka, prasangka dan ketidakpastian sangat mudah muncul. Ketika dua orang tidak bisa hadir secara fisik, maka keterbukaan dan kejujuranlah yang menjadi kekuatan utama untuk menjaga hubungan tetap utuh, stabil, dan bermakna.⁴⁸

e. Penanganan Konflik secara Bijak

Dalam hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*), masalah atau konflik bisa terjadi karena jarang bertemu dan sulitnya berkomunikasi langsung. Untuk itu, pasangan perlu tahu cara menyelesaikan masalah dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa dipilih, seperti menghindari masalah, mengalah, atau mencari jalan tengah. Tapi cara terbaik adalah saling bekerja sama untuk menemukan solusi yang membuat kedua pihak merasa adil dan tidak dirugikan. Menurut para ahli seperti Thomas dan Kilman, kerja sama atau kolaborasi adalah cara paling baik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, penting juga bagi pasangan untuk saling jujur, sepakat tentang masalah yang dihadapi, dan sama sama

⁴⁷Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri yang Berjauhan Tempat Tinggal", *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1, No. 2, (2013), h. 89.

⁴⁸Nias Yuliantikaa & Lukman Santoso, "Metode Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Jatiswara*, 39 No. 1 (Maret 2024), h. 55.

ingin memperbaiki hubungan. Jika perlu, mereka juga bisa minta bantuan orang ketiga untuk membantu mencari solusi. Dengan cara ini, hubungan jarak jauh tetap bisa berjalan harmonis meski jarang bertemu.⁴⁹

f. Menumbuhkan Komitmen dan Visi Bersama

Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh perlu membangun komitmen yang kokoh serta memiliki visi jangka panjang yang disepakati bersama. Komunikasi yang terjalin harus senantiasa diarahkan untuk memperkuat kesadaran akan tujuan bersama, seperti rencana untuk hidup serumah di masa depan, membangun keluarga sakinah, serta saling menjaga kesetiaan dalam berbagai situasi. Dengan adanya visi yang sama, pasangan akan lebih termotivasi untuk mempertahankan hubungan meskipun terpisah oleh jarak.⁵⁰

Allah swt berfirman Dalam QS An-Nisaa' ayat/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَیْظًا

Terjemahannya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?⁵¹

Ayat ini menegaskan bahwa ikatan pernikahan bukanlah hubungan biasa, melainkan sebuah perjanjian yang kuat dan agung (*mitsaqan ghalizha*) yang diambil di hadapan Allah swt. Perjanjian ini mengandung makna kesepakatan dan komitmen bersama antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Akad nikah adalah bentuk nyata dari janji tersebut,

⁴⁹Nias Yuliantikaa & Lukman Santoso, "Metode Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Jatiswara*, 39 No. 1 (Maret 2024), h. 50.

⁵⁰ Rahmat, Dini. "Menjaga Komitmen Pernikahan di Tengah Jarak." *Jurnal Konseling Keluarga* 4, No. 2 (2020), h. 41–50.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

di mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjalankan peran, saling menjaga, dan saling menghormati dalam ikatan pernikahan. Karena ia adalah amanah dari Allah dan janji suci antara dua insan, maka komitmen ini harus dipelihara, dijaga, dan terus diingat sepanjang perjalanan rumah tangga. Keharmonisan dan kekokohan keluarga sangat bergantung pada kesungguhan suami dan istri dalam menepati perjanjian tersebut, saling memahami, serta saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

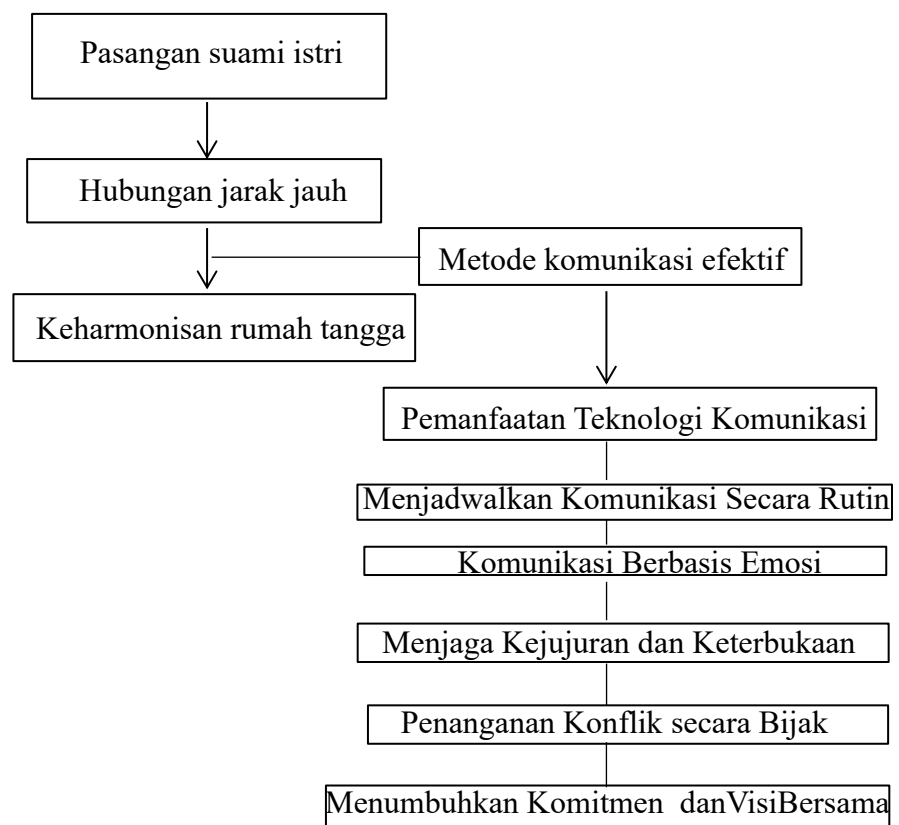
D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pasangan suami istri adalah dua individu yang terikat oleh akad pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam praktiknya, tidak semua pasangan dapat tinggal bersama setiap saat. Sebagian harus menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) karena faktor pekerjaan, pendidikan, atau alasan lain.

Kondisi hubungan jarak jauh ini menimbulkan tantangan, seperti keterbatasan interaksi fisik, risiko miskomunikasi, rasa kesepian, dan potensi menurunnya kepercayaan. Dengan demikian, hubungan jarak jauh bagi pasangan suami istri dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan metode komunikasi yang efektif, mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, keterbukaan, konsistensi jadwal, pemanfaatan teknologi, serta komunikasi empatik. Olehnya itu, metode komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penerapan metode komunikasi yang efektif diharapkan mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga, yang tercermin melalui tumbuhnya rasa saling percaya, keterbukaan dalam berkomunikasi, adanya dukungan emosional, serta berkurangnya potensi konflik antara pasangan. Komunikasi yang

terjalin secara konsisten juga membantu pasangan memahami kebutuhan dan kondisi masing-masing meskipun berada dalam keterbatasan jarak. Selain itu, kualitas komunikasi yang baik berperan sebagai sarana penyelesaian masalah secara bijak sehingga hubungan rumah tangga tetap stabil dan harmonis. Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat terjadinya fenomena sosial yang menjadi objek kajian. Peneliti turun ke lapangan untuk memperoleh data primer dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai realitas sosial, gejala, atau peristiwa yang diteliti. Deskripsi tersebut disusun berdasarkan data yang diperoleh langsung dari subjek, bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai situasi dan kondisi yang sedang terjadi.⁵²

Penelitian kualitatif ini tidak menghasilkan data dalam bentuk angka, kelompok yang menjadi informan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini sangat cocok digunakan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para partisipan dalam kehidupan sosial mereka.⁵³

Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menelusuri secara rinci dan menyeluruh mengenai metode komunikasi yang diterapkan oleh pasangan suami

⁵²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 60.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

istri yang menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat upaya mereka dalam membangun dan mempertahankan komunikasi yang efektif demi terciptanya hubungan rumah tangga yang tetap harmonis

2. lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Peneliti menetapkan lokasi ini karena sesuai dengan fokus utama penelitian, yaitu untuk mengkaji metode komunikasi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Kelurahan Bonto-Bonto merupakan salah satu wilayah kelurahan yang memiliki kondisi sosial ekonomi khas, di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh, nelayan musiman, atau pekerja informal yang mengharuskan mereka merantau atau bekerja di luar daerah bahkan lintas pulau. Berdasarkan observasi awal, terdapat cukup banyak pasangan suami istri di kelurahan ini yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena tuntutan ekonomi, seperti bekerja di sektor tambang, perkebunan, atau pelayaran. Situasi tersebut menyebabkan pasangan harus tinggal terpisah dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga komunikasi menjadi salah satunya jembatan untuk menjaga hubungan emosional dan komitmen pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) guna menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Pendekatan deskriptif kualitatif berupaya menelusuri makna, pengalaman subjektif, dan proses interaksi sosial yang berlangsung secara alami, tanpa manipulasi variabel, serta menekankan pada kedalaman data daripada kuantitasnya.⁵⁴

Pendekatan ini dianggap relevan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian berkaitan erat dengan realitas kehidupan rumah tangga, kompleksitas komunikasi interpersonal, serta faktor-faktor emosional dan sosial yang tidak bisa dijelaskan secara angka atau statistik semata. Dalam konteks pasangan *long distance relationship*, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana metode komunikasi dibangun dan dipertahankan oleh pasangan yang dipisahkan oleh jarak, serta apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut.

C. Sumber Data

Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah pihak atau subjek dari mana data diperoleh secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan terdiri atas sumber utama, yakni kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari interaksi langsung dengan informan, serta sumber tambahan berupa dokumen tertulis dan bahan lainnya yang

⁵⁴Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6–7.

mendukung analisis data. Hal ini sejalan dengan pendapat Lofland dalam kutipan Lexy J. Moleong, yang menjelaskan bahwa kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama, sedangkan dokumen, arsip, dan catatan tertulis lainnya merupakan sumber data pelengkap dalam penelitian kualitatif.⁵⁵

Berikut penjelasan mengenai sumber data utama dan sumber data tambahan, yakni:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi di lapangan. Data tersebut mencakup hasil wawancara mendalam, observasi, dan percakapan langsung yang memberikan gambaran nyata tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan berasal dari berbagai dokumen tertulis, literatur ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis data primer, memberikan landasan teoritis, serta menjelaskan konteks hukum, sosial, dan budaya yang relevan dengan fenomena yang dikaji.⁵⁶

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 129.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 160.

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (bukan dari tangan pertama), biasanya berbentuk dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya.⁵⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan paling penting dalam penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami metode pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁵⁸ Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang valid dan relevan dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai gejala atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari situasi nyata yang sedang berlangsung, sehingga gambaran yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam metode observasi ini, peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi turut terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari individu atau kelompok yang diteliti. Peneliti ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang dijalani oleh subjek, dan bahkan ikut merasakan emosi yang mereka alami baik saat suka maupun duka. Pendekatan observasi partisipan semacam ini memungkinkan

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 137.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. Cet.XII, 2000),h. 115.

peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh, serta menangkap makna dibalik setiap tindakan atau perilaku yang tampak di permukaan.⁵⁹

Adapun jenis-jenis berdasarkan strukturnya yaitu sebagai berikut:

a. Observasi Terstruktur

Observasi terstruktur merupakan metode pengamatan yang dirancang secara sistematis sebelum dilakukan. Dalam pendekatan ini, peneliti sudah menentukan dengan jelas apa yang akan diamati, kapan dan di mana observasi dilakukan. Teknik ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang variabel-variabel yang ingin diamati, serta cara yang tepat untuk mengamatinya.

b. Observasi Tidak Terstruktur

Berbeda dengan yang pertama, observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa rencana yang terlalu kaku atau detail sebelumnya. Peneliti masuk ke lapangan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka, karena belum memiliki gambaran pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak menggunakan alat atau instrumen yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan mengandalkan pengamatan spontan melalui catatan lapangan, sketsa, maupun rekaman audio atau video.

Dalam observasi jenis ini, peneliti akan menentukan sendiri kategori-kategori pengamatan berdasarkan situasi yang ia amati di lapangan. Kategori ini dibentuk untuk membantu proses analisis dan menjawab pertanyaan penelitian

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 227.

secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, peneliti dapat lebih fokus pada hal-hal yang dianggap relevan dan penting.⁶⁰

Dari berbagai teknik observasi yang tersedia, penulis memilih menggunakan observasi terstruktur dalam penelitian ini. Hal ini karena teknik tersebut dinilai paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan data yang telah dirancang dalam studi ini.

Jenis-jenis observasi berdasarkan keterlibatan peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Observasi *Participant*

Observasi *Participant* adalah metode di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari individu atau kelompok yang sedang diamati. Dalam proses ini, peneliti berada di tengah-tengah lingkungan subjek penelitian, ikut merasakan suasana, serta mengamati aktivitas mereka secara langsung melalui interaksi dan pengindraan secara menyeluruh.⁶¹

b. Observasi *Non-participant*

Sementara itu, observasi *Non-participant* dilakukan tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas subjek penelitian. Peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut serta dalam kegiatan sehari-hari informan. Karena sifatnya yang tidak melibatkan interaksi langsung, metode ini umumnya tidak sedalam observasi partisipan dalam menggali makna dan konteks dari perilaku yang diamati.⁶²

⁶⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi; CV Jejak 2018), h. 120-121.

⁶¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi; CV Jejak 2018), h. 116-117.

⁶²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 119.

Dari kedua jenis observasi tersebut, penulis memilih menggunakan metode observasi Observasi *Non-participant*. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan ini lebih sesuai dengan karakteristik objek yang diteliti dan memungkinkan penulis untuk tetap menjaga jarak tanpa mengganggu aktivitas alami para informan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara dua pihak untuk saling bertukar informasi. Proses ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang sistematis dan terarah, dengan tujuan menggali makna dan pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti. Wawancara dapat menjadi sarana efektif dalam membangun konstruksi makna dari pengalaman dan pandangan informan.⁶³

Wawancara dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan ketika peneliti sudah memiliki gambaran yang jelas tentang informasi apa yang ingin digali. Dalam praktiknya, pewawancara membawa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lengkap dengan kemungkinan pilihan jawaban. Setiap narasumber akan diberi pertanyaan yang sama, dan jawaban mereka dicatat secara sistematis. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mendapatkan data yang seragam dan mudah dibandingkan antar narasumber.⁶⁴

⁶³Djamaluddin Ancok, *Psikologi Komunikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, h. 23.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2021), h. 420.

b. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur termasuk jenis wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang lebih terbuka dan fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menggali persoalan secara lebih menyeluruh dan dari berbagai sudut pandang. Dalam proses ini, narasumber diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, dan pengalamannya secara bebas. Peneliti dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif, memperhatikan setiap jawaban dengan seksama, dan mencatat poin-poin penting yang muncul selama wawancara.⁶⁵

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang sangat fleksibel, tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang baku. Peneliti hanya membawa kerangka umum atau topik-topik utama yang ingin dibahas sebagai panduan. Teknik ini biasanya digunakan pada tahap awal penelitian untuk menggali informasi secara bebas, atau ketika peneliti ingin memahami suatu topik dari perspektif informan secara lebih mendalam dan alami.⁶⁶

Namun dalam penelitian kali ini, calon peneliti akan menggunakan wawancara yang berstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung yang berfungsi memperkuat hasil observasi dan wawancara. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen pribadi (seperti catatan komunikasi, foto keluarga, atau surat), serta dokumen resmi (seperti data kependudukan desa, laporan profil wilayah, atau data pekerjaan warga). Dokumentasi ini memberikan

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2021), h. 420.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2021), h. 420.

konteks dan bukti empiris terhadap kondisi sosial dan ekonomi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.⁶⁷

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Artinya, peneliti berperan langsung dalam merancang, melakukan wawancara, melakukan observasi, serta menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Peneliti dituntut untuk memiliki kepekaan, keterampilan komunikasi interpersonal, serta kemampuan interpretasi terhadap makna yang tersirat dalam perilaku dan pernyataan informan.⁶⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Namun, untuk mendukung keakuratan dan kelengkapan data, peneliti juga dapat menggunakan instrumen bantu seperti pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi.⁶⁹

Berikut ini adalah rincian instrumen bantu yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan bagi peneliti selama proses wawancara berlangsung. Alat bantu ini membantu menjaga alur percakapan tetap fokus pada topik yang ingin digali, serta memastikan bahwa setiap pertanyaan penting tidak terlewatkan saat berinteraksi dengan narasumber.

⁶⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 221.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 222.

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 168.

2. Handphone

Penggunaan handphone atau smartphone menjadi sangat membantu dalam proses pengumpulan data di lapangan. Berkat fitur-fitur seperti kamera, perekam suara, dan perekam video, peneliti dapat dengan mudah mendokumentasikan informasi penting selama wawancara atau observasi berlangsung, baik dalam bentuk suara maupun gambar.

3. Alat Tulis

Alat tulis menjadi perlengkapan yang tidak kalah penting dalam kegiatan penelitian. Dengan mencatat informasi secara langsung, peneliti dapat merekam data sementara di lapangan sebelum nantinya dianalisis lebih lanjut. Catatan ini juga berguna sebagai bahan refleksi atau pembandingan selama proses pengolahan data.

Dengan demikian, instrumen penelitian ini dirancang tidak hanya untuk mengumpulkan data secara sistematis, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang tersembunyi di balik realitas yang diamati dan diceritakan oleh informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan angka dan statistik. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan bertujuan untuk memahami makna di balik data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis.

Menurut Miles dan Huberman, proses pengolahan dan analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.⁷⁰

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan di lapangan biasanya sangat banyak dan bervariasi, sehingga pencatatan yang teliti menjadi hal yang penting. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks pula informasi yang diperoleh. Karena itu, langkah pertama dalam proses analisis adalah melakukan reduksi data. Tahap ini mencakup pemilahan informasi, merangkum data, memilih hal-hal yang dianggap relevan, menyoroti inti dari persoalan, serta mengidentifikasi pola atau tema yang muncul. Informasi yang tidak berkaitan disisihkan agar fokus analisis menjadi lebih tajam. Dengan reduksi data, peneliti dapat menyederhanakan dan menata informasi yang ada sehingga lebih mudah untuk dianalisis secara mendalam di tahap berikutnya.⁷¹

b. Penyajian Data

Setelah melalui tahap penyaringan, data yang tersisa kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis. Penyajian ini bisa berupa narasi singkat, bagan, tabel, atau tampilan visual lainnya yang menggambarkan hubungan antar kategori atau tema. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan melalui uraian deskriptif atau naratif untuk menunjukkan konteks secara lebih utuh.

⁷⁰ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, End Edition* (California: Sage Publications, 1994), h. 10–12.

⁷¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 338-339

Langkah ini bertujuan agar peneliti lebih mudah memahami arah dan isi data, serta menentukan metode analisis selanjutnya dengan lebih tepat.⁷²

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat sementara, dan dapat berubah apabila di kemudian hari ditemukan data baru yang lebih kuat atau bertentangan. Namun, bila kesimpulan awal tersebut terus mendapat dukungan dari data yang konsisten dan relevan selama proses penelitian berlangsung, maka kesimpulan itu dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari tahap ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh dan memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna, termasuk membuka wawasan baru yang belum terungkap dalam studi sebelumnya.⁷³

Ketiga proses tersebut saling berkaitan dan berlangsung secara berkesinambungan, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data. Ketiganya berjalan secara sejajar dan mendukung satu sama lain untuk membentuk suatu pemahaman menyeluruh yang dikenal sebagai proses analisis.

⁷²Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 341

⁷³Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Bonto Bonto

Kelurahan Bonto-Bonto yang terletak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki latar belakang historis yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan tradisional di wilayah pesisir Sulawesi Selatan. Secara historis, wilayah ini merupakan bagian dari kekaraengan (*distrik*) Ma'rang, sebuah sistem pemerintahan adat yang berkembang dalam struktur sosial politik masyarakat Bugis Makassar. Dalam sistem tersebut, kekaraengan dipimpin oleh seorang Karaeng sebagai pemegang otoritas tertinggi, yang menjalankan fungsi pemerintahan, pengaturan adat, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat di wilayah kekuasaannya.

Pada masa lampau, Bonto-Bonto dikenal sebagai salah satu dari tujuh kampung yang berada di bawah naungan Kekaraengan Ma'rang atau Kekaraengan Tala. Ketujuh kampung tersebut merupakan satu kesatuan wilayah administratif tradisional yang memiliki hubungan genealogis dan kultural yang kuat. Tradisi lisan masyarakat menyebutkan bahwa pembentukan kampung-kampung tersebut berkaitan dengan kedatangan komunitas dari wilayah Bone yang kemudian menetap dan membangun sistem sosial berbasis adat. Struktur pemerintahan kampung dijalankan oleh seorang Mado' atau Jennang yang berperan sebagai pemimpin lokal dan penghubung antara masyarakat dengan pusat kekaraengan di Ma'rang.

Kepemimpinan dalam Kekaraengan Ma'rang diawali oleh Daeng Mattola, keturunan Lokmo dari Pitue, yang dikenal sebagai Karaeng pertama dalam catatan sejarah lokal. Di bawah kepemimpinannya, sistem pemerintahan adat tersusun secara lebih terstruktur dan berfungsi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam

penyelesaian sengketa, pembagian peran sosial, serta pembinaan nilai-nilai adat. Keberadaan struktur ini memperlihatkan bahwa Bonto-Bonto sejak awal telah menjadi bagian dari tatanan sosial yang tertib dan memiliki legitimasi adat yang kuat.

Masyarakat Bonto-Bonto tidak hanya dikenal karena sistem pemerintahan tradisionalnya yang kuat, tetapi juga karena ikatan historisnya dengan perjuangan melawan kolonialisme di Sulawesi Selatan. Salah satu peristiwa kunci yang memengaruhi dinamika politik wilayah ini adalah Perjanjian Bongaya antara Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dan Kerajaan Gowa, yang membawa perubahan besar pada struktur kekuasaan lokal, termasuk wilayah Karaengan. Setelah perjanjian tersebut, tokoh lokal Andi Maruddani Karaengta Bonto-Bonto dari Labakkang dikenal telah memainkan peran dalam gerakan perlawanan terhadap Belanda. Keterlibatan tokoh-tokoh lokal ini menunjukkan kontribusi historis masyarakat Bonto-Bonto terhadap perjuangan regional. ⁷⁴

Secara sosiologis dan budaya, warisan sistem Karaengan masih tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Hal ini terlihat dari penghormatan terhadap kepemimpinan tradisional, ikatan kekerabatan yang kuat, dan pelestarian nilai-nilai siri' dan damai sebagai dasar etika sosial Bugis Makassar. Nilai-nilai ini membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan, solidaritas, musyawarah, dan kepatuhan terhadap norma-norma adat. Meskipun secara administratif telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa modern, jejak tradisi kekaraengan tetap hidup dalam praktik sosial, penyelesaian masalah masyarakat, dan penerapan tradisi budaya yang mencerminkan identitas sejarah dan sosial masyarakat pesisir Sulawesi Selatan.

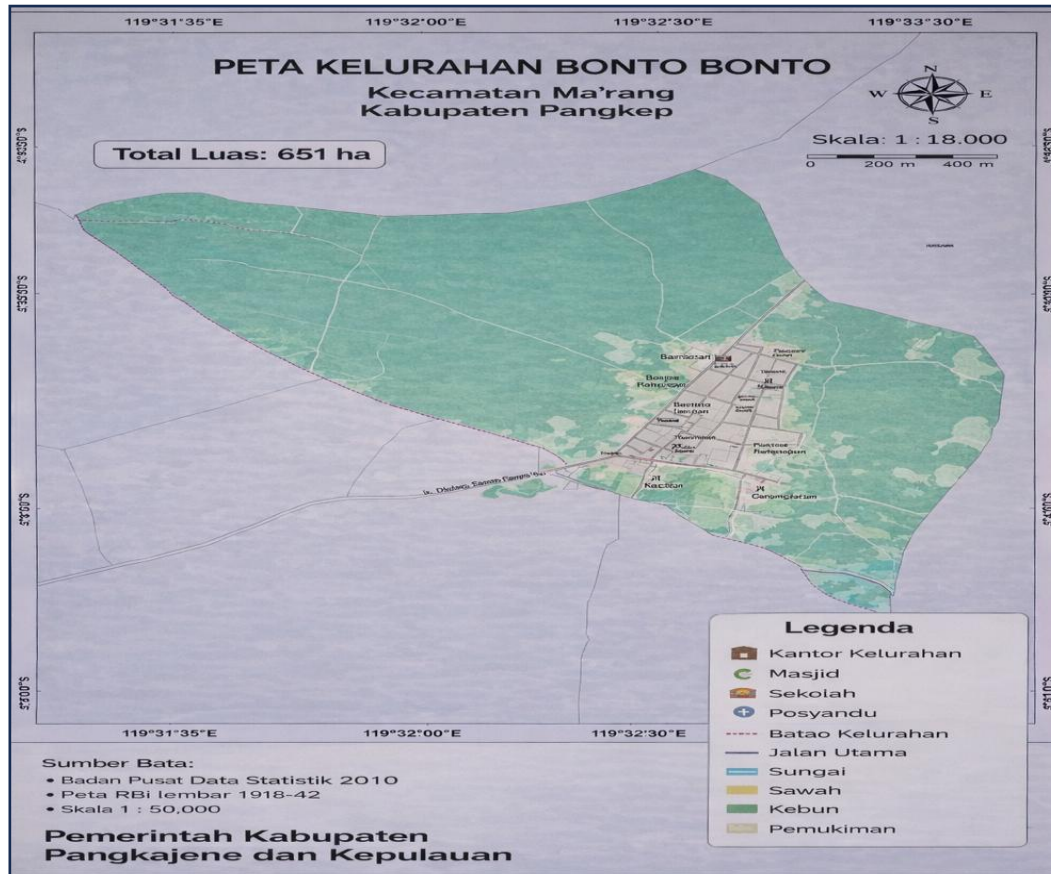
⁷⁴Munandar, Haris. Hasan, S. (ed.). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka 2024. Pangkajene dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. h. 7.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Bonto Bonto



Sumber Data: *Arsip Data Kelurahan BontoBonto Tahun 2026*

3. Luas wilayah Kelurahan Bonto Bonto



Gambar: *Peta Kelurahan Bonto Bonto*

4. Keadaan Demografi

Berdasarkan data statistik kependudukan, jumlah penduduk di Kelurahan Bonto-Bonto tercatat sekitar 3.300 jiwa, yang terdiri atas 1.531 laki-laki dan 1.769 perempuan. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, sekitar 1.650 orang diketahui berstatus menikah, yang menandakan bahwa mayoritas masyarakat ⁷⁵berada pada usia produktif serta telah membentuk kehidupan berumah tangga. Kondisi ini mencerminkan struktur

⁷⁵ Pemerintah Kelurahan Bonto-Bonto, *Data Statistik Kependudukan Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Bonto-Bonto: Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, 2024), h. 7.

sosial masyarakat yang didominasi oleh keluarga inti, sehingga dinamika kehidupan rumah tangga memiliki peranan penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Bonto-Bonto.

Data Pasangan Suami Istri dikelurahan Bonto Bonto

NO	Wilayah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	RW 01	135	148	275
2	RW 02	128	132	260
3	RW 03	140	145	285
4	RW 04	132	138	270
5	RW 05	138	142	280
6	RW 06	138	142	280
Total		811	839	1.650

Sumber Data: *Arsip Data Kelurahan BontoBonto Tahun 2026*

5. Keadaan Sosial Budaya

a. Mata Pencarian

Kelurahan Bonto Bonto merupakan wilayah yang lingkungan alamnya didominasi oleh empang, kebun, dan area persawahan. Kondisi tersebut memengaruhi mata pencaharian masyarakatnya yang pada umumnya bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang, pekebun, serta petani. Selain memasarkan hasil pertanian dan perikanan, sebagian masyarakat juga menekuni usaha di bidang kerajinan tangan. Sementara itu, sebagian perempuan di Kelurahan Bonto Bonto berperan sebagai ibu rumah tangga.⁷⁶

⁷⁶Pemerintah Kelurahan Bonto-Bonto, *Profil Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Bonto-Bonto: Kantor Kelurahan Bonto-Bonto, 2024), h. 12.

b. Tingkat pendidikan

Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Pada jenjang pendidikan dasar terdapat beberapa sekolah, yaitu SD Negeri 1 Bonto Bonto, SD Negeri 14 Bonto Bonto, SD Negeri 15 Bonto Bonto, dan SD Negeri 2 Bonto Bonto, yang memberikan akses pendidikan dasar bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama tersedia MTSS DDI Bonto-Bonto serta SMP Negeri 1 Ma'rang. Adapun pada jenjang menengah atas terdapat MA DDI Bonto-Bonto dan SMA Negeri 9 Pangkep.

B. Kehidupan Pasangan Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Jarak Jauh di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Pada awalnya, hubungan jarak jauh yang dijalani oleh pasangan suami istri di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, terjadi karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka tinggal terpisah. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan sedih dan keberatan karena harus berjauhan, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut. Berbagai alasan membuat pasangan suami istri tetap bersedia menjalani hubungan jarak jauh, baik dari pihak istri maupun suami. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pekerjaan yang sejak awal telah terikat kontrak dengan instansi tertentu, kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi setiap hari, serta faktor pendidikan yang mengharuskan salah satu pasangan melanjutkan studi atau menempuh jenjang pendidikan di luar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Nur Laela sebagai istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Kelurahan Bonto Bonto kecamatan Ma'rang:

“Alasanku menjalani hubungan jarak jauh karna suamiku kerjai di kapal pelayaran yang memang haruski berlayar lama, biasanya sampai berbulan bulanpi baru bisa pulang. Jadi selama suamiku pergi berlayar, jarang sekalika ketemu langsung dan lebih seringka berkomunikasi dari jauh . Paling telponji atau kirim pesan kalau

bagus jaringan, karena kadang juga susah sinyal kalau suami pergi berlayar, Dan juga alhamdulillah setiap bulanj nakasika uang untuk anak anakku, kadang juga nakasi mamakku sedikit kalau gajian.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan Nur Laela, dapat disimpulkan bahwa ia menjalani hubungan jarak jauh karena profesi suaminya sebagai pekerja pelayaran yang mengharuskannya berlayar dalam jangka waktu yang lama. Informan lain juga mengungkapkan alasan yang berbeda. Selain faktor profesi, faktor pekerjaan dan ekonomi juga berkontribusi pada hubungan jarak jauh pasangan, seperti yang dijelaskan Khaerana:

“Saya menjalani hubungan jarak jauh karena suami bekerja di perusahaan tambang di Morowali. Sebelumku menikah, suami sudah memang sudah merantau dan sampai sekarang telah memperoleh kenaikan jabatan dan gajinya juga sudah naik, sehingga sangat disayangkan apabila suami harus meninggalkan pekerjaan yang posisinya sudah cukup mapan di perusahaannya dan kalau misal berhenti dan cari kerja disini belum tentu juga dapat pekerjaan yang dapat penghasilan yang cukup apalagi sekarang sudah ada anak dua yang harus dibiayai.”⁷⁸

Sebagaimana pendapat yang sama diungkapkan oleh Salma bahwa:

”saya dan suami menjalani hubungan jarak jauh karena di kampung susah sekali cari pekerjaan apalagi kalau tidak ada ijazah dan keadaan ekonomi juga lagi krisis, jadi saya dan suami memutuskan kerjai di Marowali. Suami sudah sekitar 3 tahun kerja di Morowali supaya kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Anak-anak tetap sekolah di kampung karena kalau saya dan anaku ikut tinggal sama suami pasti biayanya lebih besar, memang gaji disana besar tapi biaya hidup di sana juga lebih tinggi.”⁷⁹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khaerana dan Salma, pernyataan Salwa juga tidak jauh berbeda, bahwa:

“Saya dan suami sudah 2 tahun menjalani hubungan jarak jauh karna faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan di kampung, sehingga suami memilih bekerja dimaluku utara sebagai kontraktor karna penghasialan disana lumayan tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya tetap tinggal di kampung karena anak-anak sekolah di sini dan di sisi lain saya juga menemani ibu di rumah”⁸⁰

Berdasarkan pernyataan Khaerana, Salma, dan Salwa, dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh mereka picu oleh faktor ekonomi dan terbatasnya peluang kerja di

⁷⁷ Nurlaela (32 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 8 Februari 2026.

⁷⁸ Khaerana (31 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 3 Februari 2026.

⁷⁹ Salma (48 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Februari 2026.

⁸⁰ Salwa (27 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Maret 2026

daerah asal mereka, sehingga suami mereka memilih untuk bekerja di luar daerah dengan penghasilan yang lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiganya menunjukkan bahwa keputusan untuk hidup berjauhan merupakan hasil kesepakatan bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, terutama karena beban anak dan kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi. Para informan juga mempertimbangkan efisiensi biaya hidup dengan tetap tinggal di desa, sementara suami bekerja di kawasan industri atau proyek yang menawarkan penghasilan lebih tinggi. Dengan demikian, hubungan jarak jauh dipahami sebagai bentuk metode adaptasi keluarga dan pengorbanan bersama dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri terus menjaga keberlangsungan keluarga di rumah. Alasan berbeda yang diungkapkan oleh informan lain bahwa selain faktor profesi dan ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi sebab pasangan suami istri harus menjalani hubungan jarak jauh.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh iswandi bahwa:

“Saya menjalani hubungan jarak jauh karena istriku harus pergi mengikuti KKN selama dua bulan. Sebagai pengantin baru, tentu terasa cukup berat karena harus berpisah sementara waktu dan menyesuaikan diri tanpa kehadiran istri di rumah selama masa KKN.”⁸¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh yang dijalani informan terjadi karena sebab pendidikan, yaitu istri harus mengikuti program KKN selama dua bulan. Kondisi ini menimbulkan tantangan emosional, terutama karena pasangan tersebut masih berstatus pengantin baru sehingga harus beradaptasi dengan situasi berpisah sementara waktu. Meskipun demikian, hubungan jarak jauh dipahami sebagai kondisi sementara yang membutuhkan penyesuaian diri serta kesabaran dalam menjalani peran rumah tangga tanpa kehadiran pasangan secara langsung.

⁸¹ Iswandi (25 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 14 Februari 2026.

Dari sudut pandangan tokoh agama, hubungan suami istri jarak jauh diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hubungan jarak jauh dapat dijalani apabila masing-masing pasangan tetap menjalankan hak dan kewajibannya, menjaga komunikasi yang baik, serta memelihara kepercayaan dan kehormatan diri. Selama tujuan itu bersifat maslahat, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kebutuhan keluarga, dan tidak menyebabkan kelalaian terhadap tanggung jawab rumah tangga, maka hal tersebut tetap dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Sulaiman, S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama, menyatakan bahwa:

“Islam tidak melarang suami bekerja jauh dari keluarga selama tujuannya baik dan kewajiban terhadap istri serta anak tetap dipenuhi. Nafkah, perhatian, dan komunikasi harus tetap dijaga, Keharmonisan rumah tangga itu bukan hanya soal tinggal bersama, tetapi bagaimana pasangan menjaga amanah pernikahan.”⁸²

Sebagaimana juga disampaikan oleh Ustadz Fahrul Islam bahwa:

“Hubungan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dalam Islam itu boleh saja selama ada kesepakatan dan keridhoan dari kedua belah pihak. Selama suami dan istri sama-sama saling memahami kondisi masing-masing dan tetap menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka hubungan jarak jauh tidak menjadi masalah. Yang penting komunikasi tetap dijaga, saling percaya, dan tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga.”⁸³

Berdasarkan pandangan Ustadz Sulaiman, S.Ag., dan Ustadz Fahrul Islam, dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh dalam rumah tangga tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilandasi tujuan yang baik serta disertai kesepakatan dan keridhaan antara suami dan istri. Kedua tokoh agama tersebut menegaskan bahwa jarak fisik bukanlah faktor utama dalam menentukan keharmonisan keluarga, melainkan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan, seperti pemberian nafkah, perhatian, serta komunikasi yang tetap terjaga. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan jarak jauh diperbolehkan selama suami dan istri mampu menjaga amanah pernikahan melalui sikap saling percaya,

⁸² Sulaeman (56 Tahun), Kepala kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 10 Februari 2026.

⁸³ Fahrul Islam (63 Tahun), Imam Mesjid Taqwa Bonto Bonto. *Wawancara*, Bonto Bonto, 11 Februari 2026.

saling memahami kondisi masing-masing, dan tetap berupaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, keberlangsungan rumah tangga LDR tetap dinilai sah dan sesuai syariat apabila tanggung jawab keluarga tetap dijalankan secara seimbang dan penuh tanggung jawab.

C. Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Metode komunikasi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika pasangan tidak dapat bertemu secara langsung dalam waktu yang lama, komunikasi menjadi cara utama untuk tetap menjaga kedekatan emosional dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Berdasarkan hasil penelitian, para informan menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan secara rutin membuat mereka tetap merasa dekat dengan pasangan meskipun berada di tempat yang berbeda. Mereka biasanya saling menghubungi setiap hari, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun *video call* untuk menanyakan kabar, berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari, serta membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Bahkan beberapa pasangan berusaha meluangkan waktu khusus untuk berkomunikasi, misalnya pada malam hari setelah menyelesaikan aktivitas masing-masing. Dengan adanya waktu khusus tersebut, mereka dapat berbicara dengan lebih tenang dan saling mendengarkan satu sama lain, sehingga hubungan tetap terasa hangat walaupun tidak selalu bersama secara fisik.

Selain itu, komunikasi juga menjadi sarana bagi pasangan untuk saling memberikan dukungan emosional serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, pasangan dapat menyampaikan perasaan, pendapat, maupun kesulitan yang mereka hadapi selama menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan

membuat pasangan lebih mudah memahami kondisi satu sama lain. Dengan demikian, meskipun tidak selalu berada di tempat yang sama, hubungan rumah tangga tetap dapat berjalan dengan baik karena adanya rasa saling percaya dan saling mendukung. Dalam perspektif Islam, menjaga komunikasi antara suami dan istri juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memelihara silaturahmi dalam keluarga. Islam mengajarkan agar hubungan keluarga dijaga dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, dan dilandasi sikap saling memahami. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tetap dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga selama komunikasi, kepercayaan, dan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab keluarga tetap dijaga dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan, Nur Laela, yang menyatakan bahwa:

“Selama berjauhan dengan suamiku yang paling sering saya lakukan itu memanfaatkan teknologi supaya tetap bisa berkomunikasi. Saya dan suamiku biasanya telepon atau *videocall* lewat *WhatsApp* kalau dia lagi ada jaringan, apalagi kalau suami sedang berlayar. Menurut saya *WhatsApp* itu lebih gampang dipakai dan juga lebih hemat. Sekarang teknologi sudah semakin canggih, jadi walaupun berjauhan kami tetap bisa saling lihat dan tahu keadaan masing-masing. Selain itu kami juga selalu berusaha saling berkabar kalau ada kesempatan. Dalam hubungan jarak jauh menurut saya yang paling penting itu saling percaya, kalau ada salah paham biasanya kami bicarakan baik-baik dan saling memaafkan. Saya juga selalu memberi semangat ke suami supaya tetap kuat bekerja walaupun jauh dari keluarga, sementara di rumah saya berusaha menjaga dan mendidik anak dengan baik, sambil memberi pengertian kalau ayahnya sedang berlayar dan bekerja keras demi kebutuhan keluarga.”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan Nur Lela, dapat disimpulkan bahwa meskipun menjalani hubungan jarak jauh karena suaminya sedang berlayar, mereka tetap menjaga hubungan dengan sering berkomunikasi lewat *WhatsApp*, saling percaya, dan saling memberi semangat agar rumah tangga tetap harmonis. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Salma bahwa:

“Saya biasanya sering teleponan dengan suami kalau lagi ada waktu luang, tidak tentu waktunya, kadang pagi, siang, sore, bahkan malam juga kami sempatkan untuk ngobrol. Walaupun kami berjauhan, lewat telepon itu kami tetap bisa berkabar dan cerita tentang keadaan masing-masing. Biasanya kami ngobrol santai saja, tanya

⁸⁴ Nurlaela (32 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 8 Februari 2026

kabar atau cerita kegiatan sehari-hari supaya tetap terasa dekat walaupun tidak tinggal bersama. Kalau soal uang, saya biasanya tidak langsung membicarakannya saat telepon, saya lihat dulu bagaimana kondisi suami, apakah dia lagi capek habis kerja atau tidak. Soalnya kalau baru telepon langsung bahas uang, saya takut dia malah tersinggung atau jadi tidak enak. Jadi biasanya kami ngobrol biasa dulu dan saling memberi semangat supaya dia tetap kuat bekerja walaupun sedang jauh dari keluarga.”⁸⁵

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Khaerana bahwa:

“Menurut saya komunikasi itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, apalagi kalau menjalani hubungan jarak jauh. Dengan sering berkomunikasi, sedikit banyak rasa rindu bisa terobati walaupun tidak bisa bertemu langsung. Saya dan suami kadang-kadang juga *videocall* supaya bisa saling menatap atau melihat keadaan suamiku. Lama-kelamaan kami sudah terbiasa dengan cara komunikasi seperti ini, jadi pikiran-pikiran yang macam-macam atau rasa curiga bisa dihindari. Selain itu, dalam hubungan kami juga berusaha menanamkan rasa saling percaya, karena menurut saya kepercayaan itu penting supaya hubungan tetap harmonis dan masing-masing bisa saling setia. Intinya harus yakin bahwa pasangan kita tidak akan macam-macam dan tetap menjaga hubungan dengan baik.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dipahami bahwa dalam menjalani hubungan jarak jauh, menjaga keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilakukan dengan berkomunikasi melalui teknologi seperti *WhatsApp* atau telepon saja, tetapi juga dengan membangun sikap saling percaya antara suami dan istri. Kepercayaan menjadi hal yang sangat penting, karena ketika pasangan berjauhan sering kali muncul berbagai pikiran atau rasa khawatir. Oleh karena itu, dengan adanya rasa saling percaya, pasangan suami istri dapat lebih tenang dan tidak mudah curiga terhadap satu sama lain.

Selain itu, pasangan suami istri juga berusaha untuk saling memberikan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suami yang bekerja jauh dari rumah membutuhkan dukungan dari istri agar tetap kuat dan semangat dalam bekerja, begitu pula istri yang berada di rumah juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari suami. Di samping itu, menjaga komitmen dalam pernikahan juga menjadi hal yang sangat penting, karena dengan komitmen yang kuat pasangan akan tetap berusaha mempertahankan hubungan dan

⁸⁵ Salma (48 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Februari 2026.

⁸⁶ Khaerana (31 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 3 Februari 2026.

menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Tidak kalah pentingnya, Sebagian informan juga menekankan pentingnya berdoa kepada Allah SWT. agar keluarga selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari berbagai hal yang tidak diinginkan, serta tetap diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani hubungan rumah tangga meskipun harus berjauhan. Sebagaimana yang diungkapkan dari Salwa bahwa:

“Metode yang saya terapkan dalam pernikahan saya selama menjalani hubungan jarak jauh dengan suami itu yang paling utama adalah saling jujur, saling pengertian, dan menjaga komitmen yang ada pada diri kita janji yang kita namakan dalam hati kami bahwa tidak ada yang memisahkan saya dan suami kecuali kematian. Menurut saya komitmen itu sangat penting dalam hubungan jarak jauh seperti yang saya jalani sekarang, apalagi janji yang sudah kita pegang dihadapan Allah bahwa kita harus mempertahankan pernikahan bagaimanapun dan apapun yang terjadi. Sebelum kami menjalani hubungan jarak jauh, kami sudah sepakat dari awal untuk saling jujur dan saling percaya supaya hubungan tetap harmonis walaupun terpisah jarak. Kadang memang ada saja orang yang membicarakan suami saya atau mengatakan hal-hal yang tidak baik, tapi saya berusaha tetap percaya karena kami sudah sama-sama berkomitmen. Menurut saya dalam suatu hubungan memang harus benar-benar menanamkan rasa saling percaya supaya masing-masing bisa tetap setia dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Selain itu saya juga selalu berdoa agar suami saya selalu dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya rumah tangga kami tetap baik walaupun sedang berjauhan.”⁸⁷

Sebagaimana ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Iswandi bahwa:

“Saya sama istriku berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun sekarang saya berdua harus berjauhan. Metode atau cara yang kami lakukan itu adalah dengan saling percaya dan saling terbuka satu sama lain. Walaupun berjauhan, kami tetap selalu menjaga komunikasi supaya hubungan kami tetap baik, biasanya kami sering saling kasih kabar lewat telepon atau chatan untuk menanyakan keadaan masing-masing dan bagaimana aktivitas hari yang kita lalui, sekaligus saling mengucapkan kata kata sayang atau kata kata yang menyenangkan yang disukai oleh pasangan kita supaya hubungan kami tetap terasa dekat walaupun tidak selalu bisa bertemu secara langsung. Selama berjauhan kami juga berusaha untuk selalu saling jujur, saling pengertian, dan tetap menjaga komitmen yang sudah kami buat sejak awal menikah, karena buat saya komitmen itu sangat penting agar hubungan tetap berjalan baik dan tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Selain itu saya juga selalu berusaha menyerahkan semuanya kepada Allah, karena saya percaya bahwa hati seseorang itu milik Allah, jadi saya hanya bisa berusaha menjaga kepercayaan dalam hubungan ini dan selebihnya saya berserah kepada Allah agar rumah tangga kami tetap harmonis dan dijaga sama Allah walaupun harus dipisahkan oleh jarak dan kesibukan masing-masing.”⁸⁸

⁸⁷ Salwa (27 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Maret 2026.

⁸⁸ Iswandi (25 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 14 Februari 2026.

Berdasarkan pernyataan para informan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, mereka berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menanamkan sikap saling jujur, saling percaya, dan saling pengertian antara suami dan istri. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai dasar yang sangat penting dalam mempertahankan hubungan, terutama ketika pasangan tidak dapat selalu bersama secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan keterbukaan menjadi hal yang harus dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kesalahpahaman di antara pasangan. Selain itu, komitmen yang telah disepakati sejak awal pernikahan juga menjadi pegangan utama bagi pasangan suami istri untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Komitmen tersebut dipandang sebagai janji suci yang telah diikrarkan dalam ikatan pernikahan, sehingga masing-masing pasangan berusaha untuk tetap setia dan mempertahankan hubungan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan akibat jarak yang memisahkan.

Selain menjaga komitmen dan kepercayaan, para informan juga berupaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan menjaga komunikasi secara rutin. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon maupun pesan singkat, yang dimanfaatkan untuk saling memberi kabar mengenai kondisi dan aktivitas yang dijalani sehari-hari. Melalui komunikasi tersebut, pasangan suami istri dapat tetap mengetahui keadaan masing-masing meskipun tidak berada di tempat yang sama. Tidak hanya sekadar bertukar informasi, komunikasi yang dilakukan juga diisi dengan ungkapan perhatian, dukungan, serta kata-kata kasih sayang yang dapat mempererat hubungan emosional di antara mereka. Dengan adanya komunikasi yang terjalin secara rutin dan terbuka, pasangan dapat tetap merasakan kedekatan emosional dan menjaga rasa saling memiliki walaupun secara fisik berjauhan.

Di samping itu, sebagian informan juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dalam hubungan pernikahan jarak jauh serta tidak mudah terpengaruh oleh

perkataan atau pandangan orang lain yang dapat memicu keraguan terhadap pasangan. Kepercayaan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, khususnya dalam kondisi hubungan jarak jauh yang rentan menimbulkan rasa curiga apabila tidak dilandasi dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Oleh karena itu, para informan berusaha menanamkan sikap saling percaya serta berusaha untuk selalu berpikir positif terhadap pasangan agar hubungan tetap terjaga dengan baik.

Selain upaya-upaya tersebut, para informan juga mengungkapkan bahwa mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT. melalui doa serta berserah diri kepadanya agar rumah tangga yang dijalani tetap berada dalam lindungan dan keberkahan. Berdoa dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar spiritual yang penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama ketika pasangan harus menjalani kehidupan secara terpisah karena tuntutan pekerjaan maupun kesibukan masing-masing. Dengan adanya kepercayaan kepada Allah SWT. serta sikap saling menjaga komitmen, komunikasi, dan kepercayaan, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tetap berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga agar tetap kokoh dan langgeng meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan akibat jarak yang memisahkan.

Dari sudut pandang tokoh agama mengenai metode komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, menekankan pentingnya komunikasi yang baik, terbuka, dan jujur antara kedua belah pihak. Komunikasi yang rutin seperti saling memberi kabar, menanyakan keadaan, serta saling menyampaikan perasaan dianggap dapat memperkuat hubungan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam rumah tangga.

Selain itu, tokoh agama juga menekankan pentingnya kesabaran, menjaga komitmen dalam pernikahan, serta selalu berdoa kepada Allah. Hal ini karena hubungan jarak jauh membutuhkan sikap saling percaya dan kemampuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, kesabaran,

komitmen yang dijaga di hadapan Allah, serta selalu memohon perlindungan melalui doa, keharmonisan rumah tangga tetap dapat terpelihara meskipun suami dan istri harus berjauhan. Sebagaimana disampaikan oleh ustadz Sulaeman S.ag., Selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ma,rang mengatakan:

“Menurut saya, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tetap harus menjaga komunikasi yang baik supaya rumah tangga tetap harmonis. Suami dan istri sebaiknya sering saling kasih kabar, saling terbuka, dan jujur satu sama lain supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu keduanya juga harus saling percaya dan tetap menjaga komitmen dalam pernikahan. Dalam Islam juga diajarkan bahwa suami istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga akhlak, dan tetap menjalankan kewajiban masing-masing walaupun sedang berjauhan. Di samping itu, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh juga harus menumbuhkan sikap sabar dalam dirinya masing-masing, karena pada dasarnya manusia punya hawa nafsu dan perasaan, jadi kesabaran itu sangat penting supaya tidak mudah tergoda dan tidak melakukan hal yang bisa merusak rumah tangga. Tidak kalah penting juga menjaga komitmen yang sudah diucapkan saat menikah, karena komitmen itu bukan hanya janji kepada pasangan saja, tapi juga janji di hadapan Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.”⁸⁹

Ustadz Fahrul Islam BA. juga menyampaikan bahwa:

“Pasangan suami istri yang sedang berjauhan mereka harus tetap menjaga komunikasi yang baik supaya rumah tangga mereka tetap harmonis atau terciptanya sakinah mawadda warahmah. Suami dan istri sebaiknya harus sering saling kasih kabar, saling terbuka, dan jujur satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara mereka. Selain itu keduanya juga harus saling percaya dan tetap menjaga komitmen yang sudah diucapkan saat menikah, serta saling mengingatkan dalam kebaikan walaupun sedang berjauhan. Yang tidak kalah penting dalam rumah tangga yaitu memperkuat iman dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama, karena kalau iman kuat biasanya seseorang juga lebih mampu menjaga dirinya. Pasangan suami istri juga harus benar-benar menjaga komitmen yang sudah dibuat di hadapan Allah, karena pernikahan itu bukan cuma janji antara suami dan istri saja, tapi juga janji di hadapan Allah, jadi pernikahan harus dijaga dan dipertahankan dengan baik. Selain itu pasangan suami istri juga harus banyak bersabar, tidak lupa selalu berdoa, dan menyerahkan semuanya kepada Allah supaya diberikan yang terbaik dan rumah tangga tetap bisa terjaga keharmonisannya walaupun harus menjalani hubungan jarak jauh.”⁹⁰

Pandangan ini juga diperkuat oleh dalil-dalil syariat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun perkataan para ulama, yang menegaskan pentingnya menjaga

⁸⁹ Sulaeman (56 Tahun), Kepala kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 10 Februari 2026.

⁹⁰ Fahrul Islam (63 Tahun), Imam Mesjid Taqwa Bonto Bonto. *Wawancara*, Bonto Bonto, 11 Februari 2026.

amanah dan komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai amanah dan janji suci yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tetap dituntut untuk menjaga komunikasi yang baik, saling terbuka, jujur, serta saling percaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara keduanya.

Selain itu, suami dan istri juga dianjurkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga akhlak, serta tetap menjalankan kewajiban masing-masing meskipun tidak tinggal bersama dalam satu tempat. Sikap sabar, memperkuat iman, dan menjaga komitmen yang telah diucapkan saat akad nikah menjadi hal yang sangat penting agar rumah tangga tetap terjaga dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa komunikasi yang baik, rasa saling percaya, komitmen yang kuat, serta berpegang teguh pada nilai-nilai agama merupakan kunci utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, meskipun pasangan suami istri harus menjalani hubungan jarak jauh.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung metode komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu faktor yang cukup berperan adalah faktor ekonomi. Banyak pasangan suami istri menjalani hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan atau untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Meskipun harus berjauhan, kondisi tersebut justru dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan keluarga, sehingga kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi dan kehidupan keluarga menjadi lebih terjamin.

Selain itu, perkembangan zaman yang semakin modern juga menjadi faktor pendukung penting dalam menjalani hubungan jarak jauh. Saat ini teknologi komunikasi sudah semakin canggih dan memudahkan pasangan suami istri untuk tetap berkomunikasi walaupun berada di tempat yang berbeda. Melalui telepon, pesan singkat, maupun panggilan video, pasangan tetap bisa saling memberi kabar, berbagi cerita, dan menjaga kedekatan emosional. Dengan adanya kemudahan teknologi tersebut, komunikasi tetap dapat terjalin dengan baik sehingga keharmonisan rumah tangga tetap dapat dipertahankan meskipun berada dalam jarak yang jauh. Hal ini diungkapkan oleh Khaerana bahwa:

“Salah satu yang mendukung saya dan suami bisa menjalani hubungan jarak jauh itu karena faktor ekonomi. Suami saya kerja di luar daerah supaya penghasilannya bisa lebih bagus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehari-hari. Kami sama-sama paham kalau keputusan itu diambil demi kebaikan rumah tangga juga, supaya kondisi ekonomi keluarga bisa lebih terjamin. Walaupun harus berjauhan, kami berusaha menerima keadaan ini dengan sabar karena tujuan utamanya supaya kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dan kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik.”⁹¹

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Salma bahwa:

“Sejak suamiku kerja di Morowali, alhamdulillah kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhanku setiap hari bisa lebih terpenuhi. Dibanding waktu dulu kerja di sini, penghasilannya sekarang sudah lebih cukup, jadi kami bisa lebih tenang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walaupun kami harus menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaannya di sana, tapi kami tetap bersyukur karena dari segi ekonomi sudah jauh lebih baik dan bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga.”⁹²

Selain faktor ekonomi, perkembangan teknologi juga menjadi faktor pendukung dalam hubungan jarak jauh. Adanya handphone dan media sosial memudahkan pasangan yang berjauhan untuk saling memberi kabar. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Laela bahwa :

“Walaupun saya dan suamiku berjauhan, tapi kami tetap bisa berkomunikasi rutin karena sekarang sudah ada yang namanya HP yang memudahkan kami untuk saling telepon. Selain itu, adanya *video call* juga sangat membantu kami dalam menjalani

⁹¹ Khaerana (31 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 3 Februari 2026.

⁹² Salma (48 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Februari 2026.

hubungan jarak jauh, karena lewat VC kami bisa saling lihat dan cerita walaupun tidak ketemu langsung. Jadi menurut saya, menjalani hubungan jarak jauh sekarang tidak terlalu sulit karena teknologi sudah semakin canggih. Kami hampir setiap hari saling kasih kabar, jadi walaupun berjauhan tetap terasa dekat dan komunikasi tetap terjaga.”

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Salwa bahwa:

“Walaupun saya sama suami berjauhan, alhamdulillah kami tetap sering komunikasi karna sekarang teknologi sudah canggih sekali. Biasanya kami saling kasih kabar lewat HP, telponan atau chat. Kadang juga pakai laptop kalau mau *video call* karena lebih jelas kelihatan mukanya, jadi walaupun jauh rasanya seperti dekat. Dengan adanya *video call* itu sangat membantu sekali dalam jalani hubungan jarak jauh, karena walaupun tidak ketemu langsung tetap bisa saling lihat dan cerita tentang kegiatan masing-masing. Apalagi kalau suami lagi libur kerja di sana, biasa kami sering sekali telponan, bahkan bisa lama sekali hampir seharian. Jadi walaupun berjauhan, komunikasi tetap jalan terus dan hubungan juga tetap terasa dekat.”⁹³

Berdasarkan pernyataan para informan, jelas bahwa keberhasilan pasangan suami istri dalam pernikahan jarak jauh tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang kuat, khususnya faktor ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi.

Pertama, faktor ekonomi adalah alasan utama dan pendorong utama di balik hubungan jarak jauh. Para informan menyadari bahwa keputusan suami untuk bekerja di luar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang lebih baik memberikan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, memungkinkan pasangan untuk menerima perpisahan dengan sabar dan saling pengertian. Kesadaran bersama akan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga juga memperkuat komitmen perkawinan, meskipun pasangan tersebut tidak tinggal di tempat yang sama.

Kedua, kemajuan teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh. Munculnya telepon seluler, layanan telepon, pesan teks, dan panggilan video memudahkan pasangan untuk menjaga komunikasi secara teratur. Melalui teknologi ini, pasangan dapat berbagi pengalaman,

⁹³ Salwa (27 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Maret 2026.

saling memberi informasi, dan menjaga kedekatan emosional meskipun terpisah jarak. Menjaga komunikasi yang sering melalui media digital membantu mengurangi perasaan rindu dan kesepian, sehingga menjaga hubungan yang erat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan jarak jauh masih dapat berkembang secara harmonis jika didukung oleh tujuan ekonomi yang jelas dan penggunaan teknologi komunikasi yang optimal. Kedua faktor ini berperan dalam menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan menjaga kedekatan emosional antara pasangan, bahkan ketika mereka terpisah oleh jarak.

2. Faktor Penghambat

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan memastikan bahwa pesan tersebut dipahami oleh kedua belah pihak. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi, sehingga menciptakan pemahaman bersama antara pengirim dan penerima. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting dalam kehidupan pernikahan, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.

Namun, pada kenyataannya, komunikasi jarak jauh tidak selalu berjalan lancar. Terkadang kesenjangan dan masalah dapat menciptakan hambatan komunikasi antara suami dan istri, seperti keterbatasan waktu untuk berkomunikasi, gangguan jaringan, atau jarak yang mencegah mereka bertemu langsung. Situasi ini juga dialami oleh beberapa pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan dari beberapa informan mengenai hambatan komunikasi yang mereka hadapi dalam hubungan jarak jauh.

“Salah satu yang jadi penghambat dalam hubungan jarak jauh saya dengan suami yaitu masalah waktu. Soalnya suami saya kerja di luar daerah dan jam kerjanya cukup padat. Jadi kadang susah sekali cari waktu yang sama untuk saling hubungi. Pernah juga waktu saya sempat menelpon atau chat, suami lagi sibuk kerja. Karna

itu, kadang komunikasi kami tidak selalu berjalan lancar seperti komunikasi saat kita bersama.”⁹⁴

hambatan dalam hubungan jarak jauh salah satunya karena masalah waktu. Kesibukan pekerjaan membuat pasangan tidak selalu punya waktu yang sama untuk saling berkomunikasi, sehingga komunikasi kadang tidak berjalan lancar. Adapun hambatan yang lain diungkapkan oleh Nur Laela bahwa:

“Karna suamiku kerjanya pelayaran, jadi kalau dia lagi pergi berlayar kadang susah sekali dapat jaringan, bahkan sering juga tidak ada sama sekali karena dia lagi di tengah laut. Jadi kami tidak selalu bisa saling kabar setiap saat.”⁹⁵

Ungkapan lain yang juga disampaikan oleh Khaerana bahwa:

“Kadang juga kalau suamiku sudah capek sekali habis pulang kerja, susah mi untuk baku chat atau baku telpon lama-lama, karena dia biasa langsung mau istirahat. Kadang juga belum sempat lama bicara sudah ketiduran, mungkin karena kecapean sekali dari kerja seharian. Apalagi kerjanya di Morowali bisa dibilang cukup berat juga, jadi wajar kalau dia capek sekali.”⁹⁶

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Salwa bahwa:

“Biasa kaya terasa kesepian, karna suamiku kalau habis kerja capek sekali jadi jarang pegang HP. Dia lebih pilih istirahat dulu, jadi susah mi juga untuk dihubungi. Makanya kadang terasa sekali kesepiannya karna tidak ada juga yang diajak ngobrol.”⁹⁷

Berdasarkan pernyataan informan, jelas bahwa salah satu hambatan utama dalam pernikahan jarak jauh adalah waktu. Jadwal kerja yang padat mengakibatkan pasangan suami istri tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi. Perbedaan jadwal kerja sering kali menyebabkan telepon atau pesan tidak dapat langsung dibalas karena salah satu pihak sedang bekerja atau memiliki aktivitas yang padat, sehingga komunikasi tidak selalu berjalan lancar seperti saat tinggal bersama.

Selain waktu, faktor pekerjaan tertentu seperti pelayaran juga menjadi hambatan tersendiri karena keterbatasan jaringan komunikasi. Ketika suami berada di laut, cakupan

⁹⁴ Salma (48 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Februari 2026.

⁹⁵ Nurlaela (32 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 8 Februari 2026.

⁹⁶ Khaerana (31 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 3 Februari 2026.

⁹⁷ Salwa (27 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Maret 2026.

jaringan yang terbatas, atau bahkan tidak ada sinyal sama sekali, sangat membatasi komunikasi. Hal ini mencegah pasangan untuk saling berkomunikasi secara teratur, dan intensitas komunikasi bergantung pada situasi dan ketersediaan jaringan. Hambatan lain yang juga dirasakan informan adalah kelelahan fisik akibat pekerjaan. Setelah bekerja seharian, pasangan sering kali memilih beristirahat karena kondisi tubuh yang sudah sangat lelah. Akibatnya, waktu untuk berbincang melalui telepon atau pesan menjadi lebih singkat, bahkan terkadang komunikasi terhenti karena salah satu pihak tertidur. Situasi tersebut kemudian menimbulkan perasaan kesepian bagi pasangan yang menunggu komunikasi, karena berkurangnya interaksi dan kebersamaan secara emosional.

Secara keseluruhan, hambatan dalam hubungan jarak jauh tidak hanya disebabkan oleh jarak, tetapi juga oleh keterbatasan waktu, kondisi pekerjaan, gangguan jaringan, serta kelelahan fisik. Meskipun demikian, para informan tetap berupaya saling memahami agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga di tengah berbagai keterbatasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian yang disajikan, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Kehidupan pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh di Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, menunjukkan bahwa hubungan jarak jauh umumnya timbul karena faktor ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, yang mengharuskan suami untuk bekerja di luar daerah untuk jangka waktu tertentu. Situasi ini menimbulkan berbagai dinamika emosional seperti kerinduan, kesepian, dan interaksi langsung yang terbatas. Meskipun demikian, keharmonisan rumah tangga dapat dijaga melalui kesepakatan bersama, komitmen perkawinan, dan saling percaya antara suami dan istri. Dari perspektif hukum Islam, hubungan jarak jauh diperbolehkan (*jaiz*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, dan terus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam rumah tangga.
2. Metode komunikasi jarak jauh yang efektif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam diimplementasikan melalui beberapa metode, yaitu:
 - a. memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai sarana menjaga interaksi dan kedekatan emosional, b. keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi, c. saling pengertian dalam memahami situasi pasangan, d. saling percaya, e. komunikasi berbasis emosi yang menekankan empati, f. memperkuat komitmen pernikahan sebagai kesepakatan yang kuat (*mitsaqan ghalizha*), g. Kesabaran, berdoa dan

berserah diri kepadaallah swt. Metode-metode ini telah terbukti membantu pasangan suami istri meminimalkan konflik, menjaga kedekatan spiritual, dan menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun terpisah jarak dan waktu, sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam ajaran Islam.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga keharmonisan pernikahan jarak jauh menunjukkan keberhasilan pasangan suami istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai aspek penting. Faktor pendukung meliputi: a. tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga yang membantu menjaga stabilitas rumah tangga, dan b. pemanfaatan teknologi komunikasi yang memudahkan pasangan dalam mempertahankan interaksi meskipun terpisah oleh jarak. Adapun faktor penghambat meliputi: a. keterbatasan waktu komunikasi akibat kesibukan masing-masing pasangan, b. terbatasnya jaringan komunikasi yang menghambat kelancaran interaksi, serta c. munculnya rasa kesepian sebagai dampak dari keterpisahan fisik dalam jangka waktu tertentu.

B. Implikasi penelitian

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kedekatan fisik suami dan istri, tetapi juga oleh komunikasi yang efektif, komitmen, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam hubungan jarak jauh. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menjadi landasan dalam membangun hubungan keluarga melalui sikap saling menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai wujud pengamalan nilai-nilai syariat.

Penelitian ini turut berkontribusi pada pengembangan kajian fikih munakahat kontemporer dalam memahami dinamika pernikahan modern yang dipengaruhi mobilitas kerja dan tuntutan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh

tetap sejalan dengan hukum Islam selama dijalankan atas dasar kesepakatan, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik dan berakhlak Islami.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga Muslim di tengah perubahan sosial modern. Adapun implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi suami, diharapkan tetap menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga meskipun berada jauh dari rumah, tidak hanya dalam pemenuhan nafkah, tetapi juga melalui komunikasi yang intens, perhatian emosional, serta pemenuhan kebutuhan lahir dan batin istri.
2. Bagi istri, diharapkan mampu menjaga kesabaran, kepercayaan, dan komunikasi yang terbuka dengan suami, serta mengedepankan sikap saling pengertian guna mempertahankan keharmonisan rumah tangga jarak jauh.
3. Bagi pasangan suami istri, penting untuk memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak serta memelihara keterbukaan, kejujuran, empati, dan komitmen bersama agar hubungan tetap harmonis meskipun terpisah jarak.
4. Bagi tokoh agama, diharapkan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah dan penerapan komunikasi Islami dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.
5. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan program pembinaan dan penyuluhan ketahanan keluarga secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas kerja tinggi, guna meminimalkan potensi konflik rumah tangga akibat keterpisahan jarak.
6. Bagi mahasiswa, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam dan studi keislaman, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik serta mendorong pengembangan penelitian lanjutan terkait komunikasi keluarga, ketahanan rumah tangga, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri* (Jakarta: Lentera Islam, 2018).
- Aizid, Rizem .*Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta : Laksana, 2018).
- Akbar, Azza Afirul. "Hubungan Antara Intensitas Komunikasi dengan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)*", *Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3, Nomor 1 (2023), h 67.
- Akhmad, Iffa. *Distance Love* 2021.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab al-Akfa' fi al-Din, Hadis no. 5090 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Keluarga Muslim*, terj. Zainal Abidin (Jakarta: Gema Insani, 2021).
- Ancok, Djamaluddin . *Psikologi Komunikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, h. 23.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi; CV Jejak 2018).
- Anggraeni, Ninda Dwi dan Fauziyah putri Meilinda "Komunikasi *Love Language* Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, No.2 (2024). h.71.
- Arfianti, Narti. *Metode Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh* (Purwokerto: IAIN , 2016), h. 61
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2020).
- Badriah, dkk. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3 No.1, (Juni 2023), hal.75.
- Damayanti, Wiwik dkk. "Dinamika Psikologis dan Metode Membangun Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*) pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Metro Selatan", *Jurnal Studi Islam dan Sosial* .19 no.1 (Maret, 2025), h. 178.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Eliyani, Eka Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri yang Berjauhan Tempat Tinggal", *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1, No. 2, (2013), h. 89.
- Fahrul Islam (63 Tahun), Imam Mesjid Taqwa Bonto Bonto. *Wawancara*, Bonto Bonto , 11 Februari 2026.
- Handayani, Bella. "Gambaran Komitmen Pernikahan pada Istri Bekerja yang Menjalani *Commuter Marriage Tipe Established*." *Skripsi* (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015), h. 74.

- Iswandi (25 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 14 Februari 2026.
- J. Kidenda, Thomas. “*A Study of Culture Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship*” (Disertasi Doktoral, 2002).
- Khaerana (31 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 3 Februari 2026.
- Kurniawan, Ilham dkk. “Komunikasi dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh : Istri Bekerja sebagai TKW” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1, Nomor 4 (2023), h. 278.
- Lubis, Sakban dkk. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Malik, Nasaruddin. *Dinamika pasar Tenaga Kerja Indonesia* (malang: Universitas Muhammadiyah, 2016).
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, End Edition* (California: Sage Publications, 1994).
- Mijilputri, Niki. “Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Isteri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)”, *Psikoborneo*, 2 No.4, (2014) , h. 224.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Munandar, Haris. Hasan, S. (ed.). Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka 2024. Pangkajene dan Kepulauan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. h. 7.
- Najah, Robiatun. “Studi Ketahanan Keluarga LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” *skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), h.21
- Noya, Meidy dan Jenny M. Salamor. “Peran Konselor Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah”, *Jurnal Psikologi Konseling*, 16, No. 1,(Juni 2020), h. 594.
- Nugraheni, Amalia Friska Dyah. dan Poerwanti Hadi Pratiwi, “Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Mariage*) pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9, Nomor 4 (2020), h. 6.
- Nurlaela (32 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 8 Februari 2026.
- Puspitasari, Dita. “Komunikasi Pasangan dalam Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*)”, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 10, No. 1 (2018), h. 12–13.
- Rachman, Ika Pratiwi. “Metode Komunikasi Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Akibat *Long Distance Marriage (LDM)*” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 22.
- Rahmat, Dini. "Menjaga Komitmen Pernikahan di Tengah Jarak." *Jurnal Konseling Keluarga* 4, No. 2 (2020), h. 41–50.

- Ramadhan, Clarissa Sandra dan Choirul Bachtiar, "Media Komunikasi dalam Hubungan LDR pada Mahasiswa Bimbingan Konseling Universitas Islam Jember," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1, no. 2 (Desember 2023), h. 158–160.
- Ramadhan, Dwi. "Komitmen Pasangan dalam Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Studi Keluarga Muslim* 4, No. 1 (2020), h. 35–44
- Salma (48 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Februari 2026.
- Salwa (27 Tahun), Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 2 Maret 2026
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali 2015)..
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam* (Suatu Tinjauan Prinsip) (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Pernikahan Kontemporer* (Bandung: Rumah Fiqih Publishing, 2022).
- Subhan, Moh. "long Distance Merriage dalam Perspektif Hukum islam", *Jurnal Studi Keislaman*, 8 No.2, (Desember 2022), h. 460.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif *Al-Qur'an*" (Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2 No.02, (2022), hal.106–126.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Sulaeman (56 Tahun), Kepala kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Marang. *Wawancara*, Bonto Bonto, 10 Februari 2026.
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Ahsana Media: *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7, Nomor 2 (2021), h. 44.
- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, 1, No. 1,(Juni 2021), h. 61.
- Utami, Tika Setia dkk. "Dampak *Overthinking* dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12", *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2 No.1 (2023), h. 15
- Yuliantikas, Nias & Lukman Santoso, "Metode Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Jatiswara*, 39 No. 1 (Maret 2024), h. 55.

LAMPIRAN LAMPIRAN

No	Indikator	Pertanyaaan wawancara	Informan
1	Faktor hubungan jarak jauh	Apa alasan bapak/ibu sehingga memutuskan menjalani hubungan jarak jauh ?	Suami/istri
2	Kondisi kehidupan hubungan jarak jauh	Bagaimana kehidupan rumah tangga bapak/ibu sejak menjalani hubungan jarak jauh ?	Suami/istri
3	Metode komunikasi yang diterapkan dalam hubungan jarak jauh	Metode metode apa atau upaya apa yang diterapkan selama menjalani hubungn jarak jauh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga bapak/ibu?	Suami/istri
4	Faktor pendukung	Apa saja faktor pendukung dalam menjalani hubungan jarak jauh ?	Suami/istri
5	Faktor penghambat	Apa saja faktor penghambat atau kendala selama menjalani hubungan jarak jauh?	Suami/istri
6	Pandangan hukum islam tentang hubungan jarak jauh	Bagaimana pandangan Ustadz mengenai pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh?	Tokoh Agama
7	Pandangan tokoh agama tentang metode komukasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh	Menurut ustadz dalam menjalani hubungan jarak jauh apa yang harus diterapkan pada pasangan suami istri untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga ?	Tokoh Agama

 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611															
IZIN PENELITIAN Nomor : IPT/021/DPMPTSP/I/2026															
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep. 4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.															
Dengan ini memberikan izin penelitian kepada : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: ABD. RAHMAN</td> </tr> <tr> <td>Nomor Pokok</td> <td>: 210231005</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl. Lahir</td> <td>: Bonto Bonto / 14 Februari 2003</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Laki Laki</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Pasar Lama Kel/ Desa Bonto Bonto Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Meneliti</td> <td>: Kel/ Desa Bonto Bonto Kab. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> </table>		Nama	: ABD. RAHMAN	Nomor Pokok	: 210231005	Tempat/Tgl. Lahir	: Bonto Bonto / 14 Februari 2003	Jenis Kelamin	: Laki Laki	Pekerjaan	: Mahasiswa	Alamat	: Jl. Pasar Lama Kel/ Desa Bonto Bonto Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Tempat Meneliti	: Kel/ Desa Bonto Bonto Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Nama	: ABD. RAHMAN														
Nomor Pokok	: 210231005														
Tempat/Tgl. Lahir	: Bonto Bonto / 14 Februari 2003														
Jenis Kelamin	: Laki Laki														
Pekerjaan	: Mahasiswa														
Alamat	: Jl. Pasar Lama Kel/ Desa Bonto Bonto Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan														
Tempat Meneliti	: Kel/ Desa Bonto Bonto Kab. Pangkajene dan Kepulauan														
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul : "Strategi Komunikasi Jarak Jauh Yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bonto Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)" Lamanya Penelitian : 20 Januari 2026 s/d 30 Mei 2026															
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat. 2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan. 3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.															
Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pangkajene, 21 Januari 2026 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.															
															
Tembusan Kepada Yth : 1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan); 2. Kepala Kantor Kesbang; 3. Arsip;	 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan MUSLIMIN YUSUF, S.Pd. M.Si PEMBINA UTAMA MUDA / N c NIP. 197202231995011001														

 **PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
KECAMATAN MA'RANG
Jl. Poros Makassar - Pare Km.65 No.Tlp. (0410) 2317969 Bonto Bonto 90654

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 505 /59 / II/Pem

Berdasarkan Surat Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tanggal 27 Januari 2026 Nomor:IPT/021/DPMP/1/2026 perihal Surat Permohonan Izin Penelitian, Menerangkan Bahwa :

Nama : WIRAWAN G, SE, MM
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19740418 200312 1 005
Jabatan : Camat Ma'rang

Dengan ini Menyatakan :

Nama : ABD. RAHMAN
NPM : 210231005
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM/HUKUM KELUARGA ISLAM

Meminta izin melaksanakan Penelitian di Wilayah Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 20 Januari 2026 sampai Dengan 30 Mei 2026 . untuk penyusunan Skripsi dengan Judul "STRATEGI KOMUNIKASI JARAK JAUH YANG EFEKTIF BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERPESKTIIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BONT0-BONT0 KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP)" DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

Demikian Surat Keterangan ini, diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ma'rang, 20 Februari 2026

WIRAWAN G. SE, MM
Pembina Tk. I, IV/b
Nip. 19740418 200312 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Kelurahan Bonto-Bonto
Pertinggal

 **PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
KECAMATAN MA'RANG
KELURAHAN BONT0 BONT0
Alamat :Jln Poros Makassar - Pare Km 65 Kel.Bonto Bonto kode Pos 90654

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 145/29/KBB/II/Pem.
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Saudara ABD. RAHMAN
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

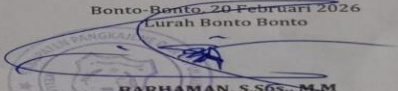
Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Izin Penelitian Saudara dengan Nomor : 505/59/II/Pem. Tanggal 20 Februari 2026, perihal permohonan izin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Strategi Komunikasi Jarak Jauh Yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perpesktif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep", dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin penelitian saudara, dan dipersilahkan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan tetap berkoordinasi serta :

- Menyampaikan ke RT/RW setempat sebelum melakukan penelitian, mematuhi jadwal yang telah disepakati, dll
- Berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kel. Bonto-Bonto
- Menjaga ketertiban, tidak mengganggu aktivitas warga, dll

Jangka Waktu Penelitian :

- Penelitian dapat dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026.

Demikian surat Izin Penelitian ini di buat dan digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Bonto-Bonto, 20 Februari 2026
Lurah Bonto Bonto

BARHAMAN S.SGs. MM
Banata / III.c
NIP. 19770220 200906 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfaela M, Spd
 Pekerjaan : Psk
 Umur : 32 thn
 Alamat : Bonto-Bonto

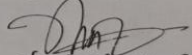
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abd Rahman
 NIM : 210231005
 Pekerjaan : Mahasiswa IAI DDI Mangkoso Kab. Barru
 Alamat : Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Benar-benar telah melakukan wawancara di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "strategi komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkep, 8, Februari, 2026
 Yang menerangkan


Nurfaela M. Spd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salwa
 Pekerjaan : IT
 Umur : 27
 Alamat : Bonto-Bonto

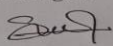
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abd Rahman
 NIM : 210231005
 Pekerjaan : Mahasiswa IAI DDI Mangkoso Kab. Barru
 Alamat : Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Benar-benar telah melakukan wawancara di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "strategi komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkep, 2, Maret, 2026
 Yang menerangkan


Salwa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman, SAg
 Pekerjaan : PNS
 Umur : 56 Thn
 Alamat : Talaka kec. Marang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

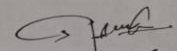
Nama : Abd Rahman
 NIM : 210231005
 Pekerjaan : Mahasiswa IAI DDI Mangkoso Kab. Barru
 Alamat : Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Benar-benar telah melakukan wawancara di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "strategi komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkep, 10 Februari 2026

Yang menerangkan


Sulaiman, SAg

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrul Islami, MA
 Pekerjaan : IMAM MASJID TAQWA
 Umur : 63
 Alamat : Bonto - Bonto Ma'rang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

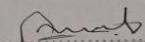
Nama : Abd Rahman
 NIM : 210231005
 Pekerjaan : Mahasiswa IAI DDI Mangkoso Kab. Barru
 Alamat : Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Benar-benar telah melakukan wawancara di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "strategi komunikasi jarak jauh yang efektif bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkep, 11 Februari 2026

Yang menerangkan


Fahrul Islami, MA



Wawancara dengan Ibu Khaerana, Ibu Salma, dan Pak Iswandi, di Kelurahan Bonto Bonto
Kecamatan Ma,rang



Wawancara dengan Ibu Nurlaela dan Ibu salwa, di Kelurahan Bonto Bonto Kecamatan Ma,rang



Wawancara dengan 2 tokoh Agama, di Kelurahan Bonto Bonto Kecamatan Ma,rang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Abd Rahman, lahir di Bonto Bonto pada 14 Februari 2003 anak ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda “Burhanuddin” dan Ibunda “Ruhani”. Pendidikan Pertama Penulis di SD Negeri 1 Bonto Bonto pada tahun 2009 sampai 2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTS DDI Bonto-Bonto hingga 2018, lalu melanjutkan pendidikan tersebut ke MA DDI Bonto Bonto dengan jurusan IPA hingga selesai sampai 2021. Pada tahun 2021 penulis mendaftar pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Institut Agama Islam Darud Da’wah Wal-Irsyad Mangkoso, Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt., usaha dan disertai doa dari kedua orang tua, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Metode Komunikasi Jarak Jauh yang Efektif Bagi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep”